PENERAPAN METODE *GROSS UP* DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KARYAWAN TETAP SEBAGAI UPAYA MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PT. SUNAN RUBBER PALEMBANG

SKRIPSI

Nama : Indah Ramayani

NIM : 22 2012 127

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2016

PENERAPAN METODE *GROSS UP* DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KARYAWAN TETAP SEBAGAI UPAYA MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PT. SUNAN RUBBER PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Nama : Indah Ramayani

NIM : 22 2012 127

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Ramayani

NIM : 22 2012 127

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 2016

Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL

8C6A3AEF087119842

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Indah Ramayani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Penerapan Metode *Gross Up* Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan Tetap Sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pajak PT. Sunan Rubber Palembang
Nama	: Indah Ramayani
NIM	: 22 2012 127
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal 2016

Pembimbing,

M. Orba Kurniawan Busroh. SE,SH.M.SI,BKP
NIDN/NBM : 0204076802/843951

Mengetahui,
Dekan
U.b Ketua Program Studi Akuntansi

Betri Sirajuddin, SE, M.si., Ak., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Gunakanlah kesempatan sebaik mungkin, karena kesempatan itu tidak terjadi dua kali didalam hidup.
- Hidup ini bagaikan skripsi, banyak bab dan revisi yang harus dilewat. Tetapi akan selalu berakhir indah, bagi mereka yang pantang menyerah.
- Sekecil apapun usahamu, kamu adalah bosnya (Bob Sadino)

(Indah Ramayani)

Terucap Syukur Kepada ALLAh SWT
Ku persembahkan kepada:

- Bak dan Mak tercinta
- Kakak dan ayukku tersayang
- Pembimbing Skripsiku
- Almamaterku

PRAKATA

Assalammua'laikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil a'lamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Penerapan Metode *Gross Up* Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak PT. Sunan Rubber Palembang"** dalam rangka memenuhi salah satu syarat bagi setiap Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang serta tak lupa penulis panjatkan shalawat teriring salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan untuk Ayahku Sujak dan Ibuku Rusmini yang sangat ku sayangi dan kubanggakan, terima kasih atas semua yang telah kalian berikan, tiada kata paling indah selain do'a yang bisa kuberikan untukmu *"wahai Tuhanku kasihilah dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihiku dan menyayangiku sewaktu aku kecil"*. Untuk Saudara-saudara ku terimakasih atas semua dukungan dan do'anya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Orba Kurniawan, S.E.S.H., M.Si yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi ini, dan tak lupa juga penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajjudin, S.E., AK., M.Si,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Bapak Mizan, S.E.,AK., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Pimpinan dan Seluruh Staf PT. Sunan Rubber Palembang yang telah membantu dalam memberikan data untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Staf di Bagian Pajak PT. Sunan Rubber Palembang yang telah membantu dalam memberikan data dan membantu untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Akhirulkalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal ibadah kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, 2016

Penulis

Indah Ramayani

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN/COVER i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

HALAMAN PRAKATA vi

HALAMAN DAFTAR ISI viii

HALAMAN DAFTAR TABEL xi

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN xii

ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA 8

A. Penelitian Sebelumnya 8

B. Landasan Teori 10

1. Pengertian Pajak 10

2. Pengertian Pajak Penghasilan 11

3. Subjek dan Objek Pajak 12

4. Pajak penghasilan pasal 21 18

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 18

b. Subjek dan objek Pajak Penghasilan 19

c. Menghitung PPh Pasal 21 23

5. Pengertian Tujangan Pajak 24

6. Metode *Gross Up* 25

a. Pengertian Metode *Gross Up* 25

b. Manfaat Metode *Gross Up* 26

7. Beban Pajak 27

a. Pengertian Beban Pajak 27

b. Beban Pajak yang Boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto (*deductible expenses)* 28

c. Beban yang Tidak Boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto (*non deductible expenses*) 30

BAB III METODE PENELITIAN 33

A. Jenis Penelitian 33

B. Lokasi Penelitian 33

C. Operasionalisasi Variabel 34

D. Populasi dan Sampel 34

E. Data yang Diperlukan 35

F. Metode Pengumpulan data 36

G. Analisis dan Teknik Analisis 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39

A. Hasil Penelitian 39

B. Pembahasan Hasil Penelitian 51

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 72

A. Simpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Beban Pajak Badan PT. Sunan Rubber Palembang..... 5

Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya 10

Tabel II.2 Tarif PPh Pasal 21 23

Tabel II.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak..... 23

Tabel II.4 Skematis Perhitungan PPh Pasal 21 24

Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel 34

Tabel IV.1 Lapisan Rumusan metode *Gross Up* 57

Tabel IV.2 Rekapitulasi Perhitungan Tunjangan Pajak dengan Mengunakan Metode *Gross Up*..... 58

Tabel IV.3 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut PT. Sunan Rubber dan Metode *Gross Up* 65

Tabel IV.4 Laporan Laba Rugi PT. Sunan Rubber Palembang..... 68

Tabel IV.5 Laporan Laba Rugi Setelh dimasukkan Tunjangan Pajak..... 69

Tabel IV.6 Perbandingan Sebelum dan Sesudah dimasukkan Tunjangn Pajak Pada Laporan Laba Rugi..... 70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Gaji Karyawan Tetap PT. Sunan Rubber Palembang

Lampiran 2 : Daftar Gaji Karyawan Tetap PT. Sunan Rubber Palembang

Lampiran 3 : Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Dengan Menggunakan PMK No. 122/PMK.010/2015

Lampiran 4 : Rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 Karyawn Tetap Menurut Metode *Gross Up* pada PT. Sunan Rubber Palembang.

Lampiran 5 : Fotocopy Surat Izin Melakukan Penelitian

Lampiran 6 : Fotocopy Surat Bukti Selesai Penelitian

Lampiran 7 : Berita Acara Seminar Usulan Penelitian

Lampiran 8 : Fotocopy Daftar Hadir Seminar Penelitian

Lampiran 9 : Fotocopy Sertifikat Hafalan AIK

Lampiran 10 : Fotocopy Sertifikat TOEFL

Lampiran 11 : Fotocopy Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Lampiran 12 : Kartu Aktivitas Bimbingan

Lampiran 13 : Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi

Lampiran 14 : Biodata Penulis

ABSTRAK

Indah Ramayani /222012127/2016/ Penerapan Metode *Gross Up* dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Karyawan Tetap sebagai Upaya meminimalkanbebanpajak PT. Sunan Rubber Palembang/ Perpajakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perhitungan tunjangan pajak penghasilan 21 dalam penerapan metode *Gross Up* padaPT. Sunan Rubber Palembang. dan Bagaimana dampak terhadap laporan laba rugi setelah menerapkan metode *gross Up*. Tujuannya Untuk mengetahui perhitungan tunjangan pajak penghasilan 21 dalam penerapan metode *Gross Up* pada PT. Sunan Rubber Palembang dan Untuk mengetahui dampak terhadap laporan laba rugi setelah menerapkan metode *gross Up*.

Penelitian ini termasuk penelitin komparatif untuk mengetahui perbandingan perhitungan penghasilan pajak pasal 21 yang digunakan PT. Sunan Rubber Palembang dengan metode *Gross Up*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode penggumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kulitatif. Teknis analisis yang digunakan dengan menghitung besarnya tunjangan pajak menggunakan metode *Gross Up* dan penjelasan mengenai perbedaan perhitungan pajak penghasilan yang digunakan PT. Sunan Rubber palembang dengan metode *Gross Up*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode *Gross Up*memberikan pengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan badan PT. Sunan Rubber Palembang tahun 2015, yaitu sebelum menggunakan metode *Gross Up* sebesar Rp. 14.758.605 dan setelah menggunakan metode *Gross Up* Rp. 14.748.109 atas tunjanganyang diberikan merupakan *deductable expenses* sehingga akan menghemat beban pajak bagi perusahaan. Bagi karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up* karyawan tidak perlu menanggung PPh Pasal 21–nya dan menerima penghasilannya tanpa dipotong pajak sehingga menghasilkan *take home pay* yang lebih besar.

Kata Kunci: Metode *Gross Up*, PPh Pasal 21 Karyawan Tetap, Perencanaan Pajak

ABSTRACT

Indah Ramayani / 222012127/2016 / *Gross Up Implementation Method in Calculation of Income Tax on Employees clause 21 o employess in an effort to to minimize the tax burden PT. Sunan Rubber Palembang / Taxation.*

Formulation of the problem in this research is how the calculation of income tax allowances 21 in the application of methods Gross Up padaPT. Sunan Rubber Palembang.and What is the impact on the income statement after applying the method of gross Up. The goal is to determine the calculation of income tax allowances 21 in the application of methods Gross Up at PT. Sunan Rubber Palembang and to determine the impact on the income statement after applying the method of gross Up.

This research includes comparative research is conducted to determine the ratio of income tax calculations are used section 21 PT. Sunan Rubber Palembang with Gross Up method. The data used are primary data and secondary data. The data collection methods of data used documentation and interview. Analysis of the data used is quantitative and qualitative analysis. Technical analysis is used to calculate the amount of tax allowances using the Gross Up and explanation of the differences in income tax calculations used by PT. Sunan Rubber Palembang with Gross Up method.

The results showed that by using the method of Gross Up influence on the amount of corporate income tax PT. Sunan Rubber Palembang in 2015, ie before using the Gross UpRp. 14,758,605 and after using the method of Gross Up Rp. 14,748.109 on the benefits provided are deductable expenses, thus saving the tax burden for the company. For employees using the Gross Up employees do not have to bear its Tax clause 21 and receive income without taxes resulting in take home pay is greater.

Keywords: Gross Up method, clause 21 permanent employees, Tax Planning

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara.Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Pajak juga merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara.Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya semakin besar pula pendapatan yang masuk pada sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari sektor pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan.

Mardiasmo (2011: 1) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Jenis Pajak yang diberlakukan di Indonesia antaranya adalah Pajak penghasilanyang dikenakan terhadap wajib pajak baik terhadap pribadi maupun badan. Pajak penghasilan badan merupakan potensi terbesar bagi penerimaan pajak di Indonesia.

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan pegawai. Dari beberapa jenis pajak penghasilan, pajak penghasilaan Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Disebutkan dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015 PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan, yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.Agar PPh yang dihitung, disetor dan dilaporkan efektif dan efisien maka pemotong PPh pasal 21 yang terdiri dari pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah harus mampu dan memahami tata cara perhitungan dengan baik.

Tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah memaksimumkan laba atau keuntungan. Laba adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk untuk membeli sumber daya alam ataupun pengeluaran lainnya dalam

menghasilkan barang dan jasa tersebut. Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan beban seminimal mungkin termasuk beban pajak yang merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan. Berbagai macam carapun dilakukan agar beban pajaknya kecil, baik dengan cara yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan ataupun dengan cara yang menlanggar peraturan perpajakan. Oleh sebab itu pemotong wajib pajak perusahaan harus merencanakan terlebih dahulu perhitungan PPh 21 sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai.

Dalam hal perencanan pajak PPh pasal 21 ada beberapa strategi yang tepat merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka meminimalkan beban pajak penghasilan badan. Perencanaan pajak adalah alterntif yang tepat dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku sehingga terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan. Perencanaan pajak yang tepat akan mengahasilkan beban pajak yang kecil yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan bukan sama sekali karena penyelundupan yang tidak dapat diterima oleh fiskus (Ruchjana, 2008). Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara yang legal yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam mengefisienkan pembayaran pajak.

Chairil Anwar Pohan (2011: 91) perencanaan pajak untuk pajak penghsilan pasal 21 setidaknya dapat dilakukan dengan memilih perhitungan PPh pasal 21. Ada tiga metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam

menghitung PPh Pasal 21, yaitu: *Gross Method, Net Method , Gross Up Method*

Chairil (2013: 76), Metode *gross up* merupakan pemberian tunjangan dimana tunjangan pajak tersebut sama dengan jumlah PPh pasal 21 terhutang.Metode ini menimbulkan beban bagi perusahaan yang tidak menimbulkan koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal sehingga pajak terutang lebih efisien. Bagi karyawan menambah penghasilan bruto dan penghasilan yang diterima pegawaisama dengan *net method* dan kewajiban pajak terpenuhi.Dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan dapat membebankan biaya tunjangan pajak sebagai biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto saat penghitungan PPh Badan *(deductible expenses)*, sehingga dapat mengurangi PPh badan perusahaan yang bersangkutan.

PT. Sunan Rubber adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pengelolahan karet mentah yang dimulai dengan menggiling slab karet menjadi blanket yang siap diolah. Bahan baku tersebut didapatkan dari petani-petani dari berbagai daerah yang ada di Sumatra Selatan, dalam memproduksi karet tersebut perusahaan juga memerlukan alat-alat pendukung untuk membuat produk karet dengan kualitas yang baik, alat-alat pendukung tersebut meliputi: ruang bongkar muat, crumb rubber, giling, teknis, laboratorium dan pengemasan. Setiap bulannya PT. Sunan Rubber telah melakukan pembayaran gaji termasuk telah melakukan kententuan untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 terhutang.

Tabel I.1
Laba Sebelum Pajak dan Beban Pajak Badan
PT. Sunan Rubber
(dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak
2012	Rp. 4.648.093	Rp. 1.162.023
2013	Rp. 48.204.615	Rp. 12.051.154
2014	Rp. 52.088.813	Rp. 13.022.203
2015	Rp. 59.034.419	Rp. 14.758.605

Sumber: PT. Sunan Rubber, 2016

Dari tabel I.1 tersebut apabila perusahaan menggunakan metode *gross up* maka perusahaan ini dapat mengefisienkan beban pajak penghasilan badannya sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi PT. Sunan Rubber Palembang.

PT. Sunan Rubber Palembang belum menerapkan metode *Gross Up,* PT. Sunan Rubber Palembang masih menggunakan metode *Gross* dimana pegawai masih menanggung sendiri pajak penghasilannya dan belum ada tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, berdasarkan penjelasan tersebut daftar gaji karyawan tetap PT. Sunan Rubber Palembang dapat dilihat pada lampiran 1 (Daftar Gaji Karyawan Tetap PT. Sunan Rubber Oktober 2015).

Berdasarkan hasil dari kuesioner yang disebarkan kepada karyawan PT. Sunan Rubber Palembang yang menjadi responden bahwa karyawan menginginkan adanya tunjangan pajak dikarenakan penghasilan karyawan masih terbilang kecil. Apabila masih harus dipotong pajak penghasilan maka penghasilan yang diterima oleh karyawan akan berkurang.

Apabila perusahaan menggunakan metode *gross up* banyak keuntungan yang akan didapatkan baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Dimana

metode *gross up* ini adalah salah satu metode dalam mengefisiensikan beban pajak untuk menggurangi beban pajak penghasilan badan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan metode *Gross Up* untuk perhitungan PPh Pasal 21 dan dituangkan dalam penelitian dengan judul **"Penerapan Metode *Gross Up*dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan Tetap Sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pajak PT. Sunan Rubber Palembang"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan tunjangan pajak penghasilan 21 dalam penerapan metode *Gross Up* pada PT. Sunan Rubber Palembang?
2. Bagaimana dampak terhadap laporan laba rugi setelah menerapkan metode *gross Up*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perhitungan tunjangan pajak penghasilan 21 dalam penerapan metode *Gross Up* padaPT. Sunan Rubber Palembang.
2. Untuk mengetahui dampak terhadap laporan laba rugi setelah menerapkan metode *gross Up*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini penulis berharap dapat menambah pengetahuan dan memahami tentang Pajak Penghasilan pasal 21 dalam rangka penerapan metode *gross up*.

2. Bagi PT. Sunan Rubber Palembang

Penelitian diharapakan dapat Memberikan informasi yang berguna dan menjadi bahan pertimbangan bagi PT. Sunan Rubber Palembang mengenai Perhitungan tunjangan PPh Pasal 21 dengan penerapan metode *gross up*.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan dan refrensi bagi penulisan di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nyimas Nisrina Nabilah (2016) yang berjudul Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. Z) . Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Hasil penelitian adalah ini menunjukan bahwa penerapan pajak menggunakan *Gross Up* merupakan yang paling tepat bagi PT. Z *Gross Up Method* terbukti dapat berhasil menurunkan pajak penghsilan perusahaan menjadi Rp. 1.621.953.267,- atau mampu melakukan penghematan pajak penghasilan sebesar Rp. 62.876.413,- selain itu, penerapan metode *Gross Up* juga mengakibatkan laba komersial perusahaan setelah pajak penghasilan meningkat menjadi Rp. 4.966.510.162 atau terjadi peningkatan laba sebesar Rp. 29.988.633,-.

Penelitian yang dilakukan oleh Devi Gustina (2014) yang berjudul nalisis PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross Up* sebagai Alternatif dan Rekonsiliasi Fiskal. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan analisi data yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PT. Multi Clean

Jaya Lestari Surabaya telah melakukan pencatatan sesuai standar akuntansi keuangan, selain itu, pengakuan pendapatan dan biya telah dicatat sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yng berlaku. Dalam perhitungan PPh pasal 21, perushaan masih menggunakan metode *Net basic.* Apabila menggunakan metode *Gross Up* dalam menghitung PPh pasal 21 perusahaan dapat mengurangi jumlah PPh badan karena besarnya penghasilan atas gaji karyawan dan upah dapat diperhitungkan sebagai biaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Vicentius (2015) yang berjudul Analisis Perbandingan Penggunaan Metode *Net* Basis dan Metode *Gross Up* dalam perhitungan Pajak Peghasilan Pasal 21 Berupa gaji dan Tunjnagan Karyawan PT. Remina Satori Tepas Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan penggunaan metode *Net basis* dan metode *Gross Up* dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 berup gaji dan tunjangan karyawan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif komperatif dengan pengukuran kualitatif berupa gaji karyawan dan tunjangan karyawan. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa metode *gross up* akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak bik bagi karyawan maupun perusahaan sebaiknya perusahaan menggunakan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan.

Tabel II.1
Peneltian Sebelumnya

NO	Judul, Nama dan Tahun peneilitan	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. Z) (Nyimas Nisrina Nabilah, 2016)	Persamaan : Membahas Tentang Metode *Gross Up* Perbedaan : Terdapat perbedaan pada objek penelitian	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan pajak menggunakan *Gross Up* merupakan yang paling tepat bagi PT. Z
2	Analisis PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross Up* sebagai Alternatif dan Rekonsiliasi Fiskal Devi Gustina (2014)	Persamaan : Membahas Tentang Metode *Gross Up* Perbedaan : Terdapat perbedaan pada objek penelitian	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perushaan masih menggunakan metode *Net basic.* Apabila menggunakan metode *Gross Up* dalam menghitung PPh pasal 21 perusahaan dapat mengurangi jumlah PPh badan
3	Analisis Perbandingan Penggunaan Metode *Net* Basis dan Metode *Gross Up* dalam perhitungan Pajak Peghasilan Pasal 21 Berupa gaji dan Tunjnagan Karyawan PT. Remina Satori Tepas Manado. Rizky Vicentius (2015)	Persamaan : Membahas Tentang metode *Gross Up* Perbedaan : Terdapat perbedaan pada objek penelitian dan judul	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa metode *gross up* akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak bik bagi karyawan maupun perusahaan sebaiknya perusahaan menggunakan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan.

Sumber : Penulis, 2016

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rochmat Soemitro,S.H Pajak adalah iuran rakyat Khas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan,digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

S.I. Djajaningrat dalam Siti Resmi (2009: 1) menyatakan Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

MJH. Smeets pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum,dapat dipaksakan,tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan secara individual,maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara menurut peraturan perundangan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Pengertian Pajak Penghasilan

Siti Resmi (2009: 88) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, Pajak penghasilan adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun.

Herry Purwono (2010: 87), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

3. Subjek dan Objek Pajak

a. Yang Tidak Termasuk dalam Subjek Pajak Menurut UU No. 36 Tahun 2008 bab II pasal 3 ayat (1) yaitu:

a) Kantor perwakilan negara asing.

b) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

c) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut

b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

c) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaanlain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

b. Objek Pajak

1) Yang Termasuk dalam Objek Pajak Menurut UU No. 36 Tahun 2008 bab III Pasal 4 ayat (1) yaitu:

a) Pengantian atau imbalan berkenan dengan pekerjan atau jasa yang diterima atau yang diperoleh termasuk, gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

c) Laba usaha.

d) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk:

(1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebgai pengantisaham atau penyertaan modal.

(2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.

(3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.

(4) Keuntungan karena pengalihan harta berupah hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepad keluarga sedarah dalam garis keturunan lurussatu derajat dan badan bkeagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usah mikro dan kecilyang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak kepemilikan atau penguasaan di antara pihak – pihak yang bersangkutan; dan

(5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut sert dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan

f) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan lain karena jaminan pengembalian uang.

g) Deviden, dalam nama dan bentuk apapun, termasuk dari deviden perushaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

h) Royalti.

i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengunaan harta.

j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

k) Keutungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

l) Keuntungan karena selisih kurs maata ung asing.

m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

n) Premi asuransi

o) Iuaran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalnkan usaha atau pekrjaan bebas.

p) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

q) Penghasilan dari dari usaha berbasis syariah.

r) Imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

s) Surplus Bank Indonesia.

2) Yang Tidak Termasuk dalam Objek Pajak menurut UU No. 36 Tahun 2008 bab III Pasal 4 ayat (1) yaitu:

a) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak

b) Warisan.

c) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai penganti saham atau penyertaan modal.

d) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmtan dari wajib pajak atau pemerintah.

e) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asurnsi dwiguna, dn asurnsi beasiswa.

f) Deviden atau bagian laba yng diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi,. BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan betempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

(1) Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan

(2) Bagi perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

g) Iuaran yang diterima atau diperoleh dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

h) Pengahsilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana pada angka 7, dalam bidang – bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kuangan.

i) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.

j) Dihapus;

k) Penghasilan yang dterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

(1) Merupakan perushaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor – sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dan

(2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia

l) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertebntu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasrkan Peraturan menteri Keuangan.

m) Sisa lebih diterima atau diperoleh badan atau lembag nirlaba yang bergerk di bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian

dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkn kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan iberdasarkan Peraturan menteri Keuangan.

n) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepad Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasrkan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian Pajak penghasilan 21

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.

Siti Resmi (2009: 167), Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

b. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Sesuai dengan undang-undang perpajakan salah satu subjek pajak yang dikenankan pajak penghasilan pasal 21 adalah karyawan yang bekerja pada satu badan usaha. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009.

a. Subjek PPh Pasal21

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2015, yang di maksud subjek pajak PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

1) Pegawai.
2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:

a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.

b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.

c) Olahragawan.

d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.

e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.

f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.

g) Pengawas atau pengelola proyek.

h) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.

i) Petugas penjaja barang dagangan.

j) Petugas dinas luar asuransi.

k) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

4) Kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :

a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
d) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
e) Peserta kegiatan lainnya.

b. Objek PPh Pasal 21

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2015 pasal 5:

1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
c) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara

sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.

d) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

e) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.

f) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

a) Bukan Wajib Pajak.

b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau

c) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

c. Menghitung PPh Pasal 21

1) Tarif PPh Pasal 21

Menurut Pasal 17 UU. No. 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku pada 1Januari 2009, dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel II.2

Tarif PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Sumber: Undang – undang Nomor 36 tahun 2008

2) Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besar PTKP berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/201 dan Dirjen Pajak No. PER 32/PJ/2015 adalah sebagai berikut :

Tabel II.3
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No.	Status	PTKP Lama	PTKP Baru
1	TK	Rp. 24.300.000	Rp. 36.000.000
2	K/0	Rp. 26.325.000	Rp. 39.000.000
3	K/1	Rp. 28.350.000	Rp. 42.000.000
4	K/2	Rp. 30.375.000	Rp. 45.000.000
5	K/3	Rp. 32.400.000	Rp. 48.000.000

Sumber: Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-31/PJ/2013 dan Dirjen Pajak No. PER. 32/PJ/2015

3) Tata cara Perhitungan PPh pasal 21 atas Pegawai tetap

Tabel II.4
Skematis perhitungan PPh pasal 21

Penghasilan Bruto		
Gaji sebulan	**Xxx**	
Tunjangan PPh	**Xxx**	
Tunjangan dan honorarium lainnya	**Xxx**	
Premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja	**Xxx**	
Penerimaan dalam bentuk natura	**Xxx**	
Jumlah Penghasilan Bruto (jumlah 1 s/d 5)		**Xxx**
Pengurangan		
Biaya Jabatan(5% x Penghasilan bruto, maksimal 500.000 sebulan)	**Xxx**	
Iuran pensiun atau iuran THT/JHT	**Xxx**	
Jumlah Pengurangan (7 s/d 8)		**(xxx)**
Penghitungan PPh Pasal 21		
Penghasilan Neto Sebulan (jumlah 6 s/d 9)		**Xxx**
Penghasilan Neto setahun/ disetahunkan (10 x 12 bulan)		**Xxx**
Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP)		**Xxx**
Penghasilan Kena Pajak Setahun (11 s/d 12)		**Xxx**
PPh 21 yang terutang (13 x tarif pajak)		**Xxx**
PPh 21 yang dipotong sebulan (14 / 12 bulan)		**Xxx**

Sumber : Siti Resmi (2009: 192)

5. PengertianTunjangan Pajak

Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) Tunjangan merupakan salah satu bentuk penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada para pegawai tetap yang bersifat teratur dan tidk teratur.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tunjangan adalah uang atau barang yang dipakai untuk menunjang, tambahan pendapatan diluar gaji sebagai bantun.

Diambil dari pengertian tunjangan tersebut Tunjangan pajak merupakan tunjangan yang diberikan kepada karyawan untuk menunjang tambahan pendpatan diluar gaji dan dapat mengurangi penghasilan terhutang perusahaan karena tunjangan pajak termasuk pada biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan fiskal.

6. Metode *Gross Up*

a. Pengertian *Metode Gross Up*

Chairil Anwar Pohan (2013: 76), Ada 3 metode pemotongan pajak dalam perhitungan PPh pasal 21 yaitu

a. *Net Method* adalah PPh pasal 21 ditanggung sendiri oleh pemberi penghasilan. Dalam hal ini, perusahaan akan menanggung semua PPh pasal 21 atas karyawan, sehingga akan diperlakukan sebagai beban perusahaan. Apabila dilakukan koreksi fiscal akan dikoreksi secara fiskal positif karena bersifat *nondeductible expenses* menjadikan PPh perusahaan lebih besar. Sementara itu penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak berkurang besarnya karena tidak ada pemotongan untuk pajak dan fasilitas ini tidak termasuk dalam perhitungan penghasilan.

b. *Gross Method* adalah metode pemotongan pajak dimana PPh pasal 21 ditanggung oleh penerima penghasilan.penghasilan yang diterima karyawan yang dipotong sesuai besarnya pajak penghasilan terutang masing – masing karyawan sehingga menjadikan *take home pay* karyawan berkurang. Dalam metode ini tidak menimbulkan beban bagi perusahaan dan tidak mempengaruhi laba dan rugi, perusahaan hanya berkewajiban memungut, melaporkan dan menyetor ke pajak.

c. *Gross Up Method* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh pasal 21 yang di potong atas gaji karyawan. Metode ini menimbulkan beban bagi perusahaan yang tidak menimbulkan koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal sehingga pajak terutang lebih efisien. Bagi karyawan menambah penghasilan bruto ,*take home pay* sama dengan *net method* dan kewajiban pajak terpenuhi. Dengan menggunakan metode gross up perusahaan dapat membebankan biaya tunjangan pajak sebagi biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto saat penghitungan PPh Badan (deductible expenses), sehingga dapat mengurangi PPh badan perusahaan yang bersangkutan.

Herry Purwowno (2009: 191) Metode Gross Up adalah suatumetode pemotongan yang dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk mengupayakan agar tunjangan pajak yang diberikan oleh pemberi kerja besarnya sesuai dengan PPh 21 yang harus dibayar oleh karyawan.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa mmetode gross up adalah suatu pemotongan pajak oleh pihak manajemen yang memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh karyawannya. Manfaat Metode Gross-Up

b. Manfaat Metode *Gross Up*

Menurut Gunarso (2010), menggunakan metode gross up memiliki manfaat yaitu :

1). Metode *Gross-Up* untuk memperhitungkan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap merupakan salah satu alternatif bagi pemberi kerja untuk melakukan efisiensi dalam melakukan pembayaran pajak secara legal dan menghindari pembayaran pajak yang tidak semestinya.

2). Metode *Gross-Up* bisa dipakai oleh setiap kondisi perusahaan, baik laba maupun rugi.Hal ini dikarenakan adanya perbedaan lapisan pengenaan pajak dan tarif antara badan dan orang pribadi. Selain itu perusahaan akan diuntungkan secara fiskal sebab pembenahan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto sehinggan koreksi positif atas biaya PPh dapat dihindari walaupun PPh yang terutang menjadi lebih besar.

c. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Menggunakan Metode *Gross Up*

Rumus Metode *Gross Up* PPh Pasal 21 terbagi dalam 4 lapisan rentang PKP, yang sesuain dengan UU PPh No. 36 tahun 2008 :

Tabel II.5
Lapisan Rumus Metode *Gross Up*

Lapisan 1	PKP Rp. 0 s/d Rp. 50.000.000	Pajak = (PKP x 5%) / 0,95
Lapisan 2	PKP diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000	Pajak = ((PKP x 5%) – 5juta) / 0.85
Lapisan 3	PKP diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	Pajak = ((PKP x 25%) – 30 juta) / 0.75
Lapisan 4	PKP Diatas Rp. 500.000.000	Pajak = ((PKP x 35%) – 55 juta) / 0.70

7. Beban Pajak

a. Pengertian Beban Pajak

Menurut IAI (dalam Wibowo 2008 ; 42) beban pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam perhitungan laba dan rugi pada satu periode.

Menurut Suandy (dalam Wibowo 2008 ; 43) beban pajak merupakan pengakuan perusahaan bahwa pajak merupakan suatu beban atau beban di dalam menjalankan usaha atau kegiatannya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa beban pajak adalah beban – beban yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan di dalam kegiatan usahanya. Agar dapat menghasilkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan, maka perlu dilakukan perhitungan pajak yang benar dan tepat. Untuk itu, perlu diketahui beban – beban yang dapat diperkurangkan dari penghasilan kena pajak (*deductible expenses*) dan beban beban yang tidak dapat diperkurangkan dari penghasilan kena pajak (*non deductible expenses*) berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 UU PPh No 36 tahun 2008.

b. Beban yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expenses)*

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 UU PPh No. 36 Tahun 2008 beban yang dapat diperkurangkan dari penghasilan bruto adalah beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Agoes et al,

1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain, Biaya pembelian bahan, Biaya berkenaan

pratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, Bunga sewa, dan royalty, Biaya perjalanan, Biaya pengolahan limbah, Premi

asuransi, Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan, Biaya administrasi, dan Pajak kecuali pajak penghasilan.

2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan;
4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
5) Kerugian selisih kurs mata uang asing
6) Penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
7) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
8) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
9) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah
10) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah
11) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah
12) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah dan

13) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Selain itu, beban berikut ini jua merupakan beban yang dapat dikurangkan yaitu :

a) Pembentukan dana cadangan
b) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.
c) Harta yang dihibahkan
d) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat dan sumbangan keagamaan.
e) Biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang digunakan perusahaan untuk pegawai.
f) Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kenderaan yang digunakan perusahaan untuk pegawai.
g) Bunga pinjaman.

c. Beban yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expenses*)

Untuk penghitungan penghasilan kena pajak, tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pasal 9 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan jenis-jenis biaya yang tidak boleh diperkurangkan dari penghasilan bruto (Agoes et al, 2010 : 206) adalah sebagai berikut :

1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
   a) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, seaw guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaankonsumen, dan perusahaan anjak piutang
   b) Cadangan untuk asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial
   c) Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan
   d) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
   e) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
   f) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri, yang ketentuan dan syarat- syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajakorang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai pengahasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan
5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan

makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan

6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan
8) Pajak penghasilan
9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2012: 11), tingkatan eksplanasinya adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variable – variable yang teliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Jenis penelitian menurut tingkat eksplanasinya terbagi 3 yaitu :

1. Penelitian Deskriftip

   Penelitian deskriftip adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

   Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan, yang variabelnya masih sama dengan variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

   Penelitian yang bertujuan untuk mengaitkan antara dua variabel.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif atau suatu penelitian yang bersifat membandingkan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Sunan Rubber yang beralamat di Jl. Abikusno Cokrosuyoso Rt. 025 kertapati Seberang ulu 1 Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Metode *Gross Up*	Suatu metode yang dapat di gunakan oleh pihak manajemen untuk mengupayakan agar tunjangan pajak yang diberikan oleh pemberi kerja besarnya sesuai dengan PPh Pasal 21 yang harus di bayar oleh pegawai.	1. Tarif Pajak 2. Penghasilan Kena Pajak (PKP)
2	Pajak Penghasilan Pasal 21	Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pada pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan..	1. Penghasilan Bruto 2. PTKP 3. Penghasilan Kena Pajak (PKP) 4. Tarif Pajak

Sumber :*Penulis, 2016*

D. Populasi dan Sampel

Sugiyono (2009) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Tetapi guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua dari karyawan tersebut menjadi objek penelitian dalam penelitian ini..

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Tetap PT. Sunan Rubber Palembang yang berjumlah 420 orang. Oleh karena itu, dilakukan pengambilan sampel, untuk mengambil ukuran sampel dari populasi dapat digunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N\,(e)^2}$$ n = Jumlah Sampel

$$= \frac{420}{1+420\,(0.1)^2}$$ N = Jumlah Populasi

= 81 e = Tingkat Kesalahan

Berdasarkan rumus di atas diperoleh sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan tingkat keslahan sebesar 10% diperoleh sampel 81 karyawan

E. Data yang diperlukan

Danang (2013: 21), data penelitian pada dasarnya dapat di kelompokkan menjadi :

1) Data Primer

Data primer yaitu data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya.

Data yangdigunakan dalam penelitian ini adalah data primer . Data primer yang didapat berupa daftar pembayaran upah karyawan PT. Sunan Rubber Palembang.

F. Metode Pengumpulan Data

Danang (2013: 22-23), dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagasi berikut :

1) Interview

   Interview merupakan teknik mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan secara bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian.

2) Kuesioner

   Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab dengan memberikan angket. Alat pengumpulan data primer yang efisien dibandingkan dengan teknik pengumpulan data observasi ataupun wawancara.

3) Observasi

   Observasi merupakan teknik yang digunakan dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan perusahaan.

4) Dokumentasi

   Catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan interview. Bertanya tentang pembayaran upah karyawan dan perhitungan PPh Pasal 21 PT. Sunan Rubber Palembang.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

1) Analisis Data

Sugiyono (2011: 124), analisis data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

a) Analisis Kualitatif

Metode analisis data yang diukur dengan cara memberikan penjelasan dalam bentuk kata – kata atau dalam bentuk kalimat.

b) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah metode analisis data yang diukur dalam skala *numeric*.

Analisis data yangdigunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatifdilakukan dengan cara menghitung besarnya tunjngan pajak PPh pasal21 dengn menggunakan metode *Gross Up* dan perbandingannya. Sedangkan kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan numberic dari perhitungan yang telah dilakukan.

2) Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif.

Berikut merupakan langkah-langkah dalam menghitung besarnya tunjangan pajak:

1. Jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh dan akan mendapatkan penghasilan bruto.

2. Kurangkan dengan biaya jabatan, JHT, askes dan seluruh biaya yang ditanggung oleh karyawan.
3. Penghasilan bruto dikurangkan dengan seluruh biaya yang ditanggung karyawan.
4. Dari hasil perngurangan diatas akan mendapatkan total penghasilan netto, kemudian dikalikan 12 apabila menghitung dengan gaji bulanan, lalu dikurangkn dengan PTKP yang sesuai dengan status karyawan tersebut.
5. Kemudian dari jumlah penghasilan netto satu tahun dan dikurang dengan PTKP maka akan mengetahui besarnya PKP untuk menghitung Tunjangan Pajak dengan menggunakn metode *Gross Up* setalah mengetahui besarnya PKP maka selanjutnya menggunakan rumus metode *Gross Up* sesuai dengan lapisan PKP.

   Setalah menggunakan rumus maka akan dikethui berapa besarnya tunjangan pajak yang akan diberikan perusahaan kepada karyawan setiap bulannya.

   Kemudian hasil perhitungan tersebut dijelaskan dengan menggunakan kalimat-kalimat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. Sunan Rubber Palembang

PT. Sunan Rubber Palembang didirikan pada tahun 1949, dengan akta notaries C.Maathius di Palembang, dengan nomor 35 tanggal 28 Juni 1949 dengan akta nomor 39 tanggal 22 Desember 1949, dengan nama "NV Sunan Handdle Maatchappy" (Sunan Rubber Tradingss Company Limited). Kantor perusahaan terletak dijalan Depaten Baru (Sekanak) nomor 25-27 Palembang, pabriknya beroperasi dijalan Abikusno Cokrosuyoso RT.25, Kelurahan Kemang Agung, Keramasan, Kertapati, Palembaang.

Pada tahun 1949, saham perusahaan ini dipegang oleh orang Singapura dan bidang usahanya adalah mengelolah (menggiling slab menjadi blanket untuk di ekspor dan sebagian lagi dijual dipasaran dalam negeri (perdagangan local).

Pada tahun 1964, perusahaan ini diambil ahli oleh pemerintah Indonesia, sebab waktu itu tetrjadi konfrontasi antar Negara Republik Indonesia dengan pemerintahan Malaysia.Untuk menaga kelangsungan jalannya perusahaan maka pemerintahan mengambil kebijaksanaan dengan jalan menyewakannya kepada NV Metro Trading Coy.Selama disewakan oleh NV Metro Trading Coy, perusahaan tidak pernah melakukan perbaikan dan rehabilitasi pabrik.

Setelah itu berakhirnya konfrontasi antar Negara Republik Indonesia dengan Pemerintahan Malaysia, melalui Keputusan Menteri Perkebunan Republik Indonesia Nomor 68/KPPS/UM/1968 tanggal 15 Mei 1968.Pemerintahan Republik Indonesia mengembalikan peruahaan ini kepada pemilik semula.Naskah serah terima dilaksanakan tanggal 20 Juni 1968.Aktivitas produksi dimulai pada bulan Oktober 1968, karena terlambatnya modal dari investor Singapura (Investasi Modal Asing).Selama menunggu masuknya modal dari Singapura antara bualan Agustus dan bulan September 1968, NV Sunan Rubber Handle Maatchaappij mengambil upah giling darI CV. Gaya Palembang.

Pengambilan perusahaan-perusahaan eks Malaysia ini sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia, diharuskan mengadakan rehabilitasi yang sesuai dan melakukan modernisasi. Untuk memenuhi persyaratan yang telah sesuai ditetapkan oleh pemerintahan terebut, NV Sunan Rubber Handle Maatchaappij menginvestasikan kembali modal sebesar US $ 300.000,00-. Investasi modal tersebut merupakan rencana yang diajukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan pemerintah yang terdiri atas:

1. US $ 150.000.00- untuk rehabilitas dan modernisasi
2. US $ 150.000.00- untuk modal kerja.

Untuk menarik para investor asing supaya menanamkan modalnya di Indonesia pemerintahan melakukan kewajiban-kewajiban investor seperti tax holiday.NV Sunan Rubber Handle Maatchaappij memperoleh tax holiday

selama tiga tahun, yang terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1968 sampai dengan 30 September 1971.

Setelah penyerahan kembali kepada pemiliknya, modal perusahaan mengalami perubahan yaitu menjadi perusahaan modal campuran. Modal yang Rp. 683.000,00- sedangkan yang berasal dari Singapura adalah USD 389.256,41- dari jumlah sebesar USD 389.258,41- terdiri dari modal tetap sebesar USD 80.790,00-.

Sejak bulan November 1971, NV Sunan Rubber Handle Maatchaappij tidak menghasilkan blanket lagi tetapi Thin Brown Crepe (Remiling) sampai triwulan 1 tahun 1977, penyebabnya adalah larangan pemerintah untuk mengekspor karet alam mutu rendah. Maksud dari larangan ini adalah untuk meningkatkan daya saing karet alam dipasaran dunia.

Berdasarkan syarat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1973 nomor YA.5/155/25 nama perusahaan tercatat dalam surat izin tanggal 23 Februari nomor 49/IZ/WK diganti menjadi "PT. Perseroan Dagang Sunan Rubber".

Berdasarkan akta perubahan:

1. Akta Notaris Sarina Sihombing, SH,CN, penggantti dari Ny. Nany Werdeningsih Sutopo, SH di Jakarta nomor 7 tanggal 8 September 1997
2. Akta Notaris Ny. Nany Werdeningsih Sutopo, SH. No.19 tanggal 23 Februari 1998 maka nama PT. Perseroan Dagang Sunan Rubber berubah menjadi PT. Sunan Rubber , perubahan ini berlaku Januari 1999.

Untuk mempersiapkan pabrik yang akan memproduksi Crumb Rubber, yang merupakan peralihan dari pokok karet konvensiional, sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1975. PT. Sunan Rubber mengadakan persiapan mengenai pembelian peralatan mesin dan suku cadang, membuat perizinan, mengatur prosedur perusahaan dan melaksanakan pembangunan fisik pabrik.

Pihak perusahan mendatangkan tenaga ahli dalam menggunakan pengolahan karet dan memperbaiki mesin dari Malaysia serta untuk melatih tenaga kerja yang ada pada PT. Sunan Rubber. Perusahaan juga mengirimkan kepala Laboratorium SIR ke Balai Penelitian Bogor untuk dilatih.

Produksi pertama dimulai pada bulan Oktober 1975 sebagai tahap percobaan, dan sejak tahun 1976 PT.Sunan Rubber baru memasuki tahap produksi komersial Crumb Rubber. Dalam menjalankan industry Crumb Rubber, PT.Sunan Rubber mendapatkan izin kapasitas lisensi sebesar 20.000 ton per tahun oleh Departemen Perindustrian, sedangkan kapassitas riil dapat dicapai sebesar 25.000 ton per tahun walaupun kapasitas terpasang adalah 30.000 ton per tahun.

Dalam menyongsong era globalisasi pada tahun 2002 yang akan dating, perusahaan ini telah melaksanakan restrukturisasi pabrik dari non permanen menjadi permanen. Perusahaan juga menambah kapasitas lisensi sebesar 15.000 ton per tahun dengan penambahan peralatan produksi seperti satu unit Drayer Golsta dan lain-lain seperti termuat dalam SK Menteri

Negara Penggerak Daa Investasi/Ketua BKPM (sekarang Badan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal- BKPKM & PM) tentang perluasan PMA No.72/11/PMA/1986 tertanggal 3 April 1986. Jadi kapsitas lisensi yang dimiliki oleh PT.Sunan Rubber sekarang menjadi 60.000 per tahun.

Perusahaan saat ini sedang menerapkan sistem Modul I Pernyataan diri (PM, PSM, IK) yang diwajibkan guna mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Sekjen Depperindang

Perusahaan memperhatikan secara seriu "Housekeeping" atau penjagaan kebersihan pabrik serta kewajiban untuk membuat UKL/UL (Upaya Pengelolaan Lingkungan atau Upaya Pemantauan Lingkungan) serta air limbah harus memenuhi Baku Mutu Lingkungan Limbah Cair Industri Karet. PT.Sunan Rubber saat ini telah mencapai ISO 9001 : 2008 atau akan mencapai ISO yang lebih dari itu (ISO 9001 : 2008).

Untuk mencapai ISO 9002 : 2004, perusahaan harus mengalai Pre Assessment dan Assessment langsung dilaksanakan oleh LSPRO (Gapkindo) Gabungan Perusahaan Karet Indonesia.

Untuk mempertanggung jawabkan pemberian ISO 9002:1994 kepada pihak luar yang berhubungan dengan PT.Sunan Rubber Palembang, pihak LSPRO BIPA Palembang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksaan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk memperoleh ISO 9001 : 2008 setiap semesternya diberikan.

2. Struktur Organisasi PT.Sunan Rubber Palembang

Struktur organisasi pada dasarnya merupakan kumpulan fungsi atau pembagian kerja yang terdiri dari orang dan kelompok orang untuk mencapai tujuan.Dengan demikian, dari struktur organisasi dapat diketahui tugas masing-masing bagian, kedudukan dan fungsi personal, serta hak dan tanggung jawab masing-masing atau bagian itu.

Pada dasarnya PT.Sunan Rubber menggunakan struktur organisasi garis dan staff garis otorisasi berlangsung dari dewan komisaris dan Direktur membawahi empat kesatuan organisasi yaitu pembelian bahan baku, pembelian bahan penolong, pemasaran, pabrik, keuangan, dan personalia. Bagian struktur organisasi dapat dilihat lebih jelas dalam bagan berikut :

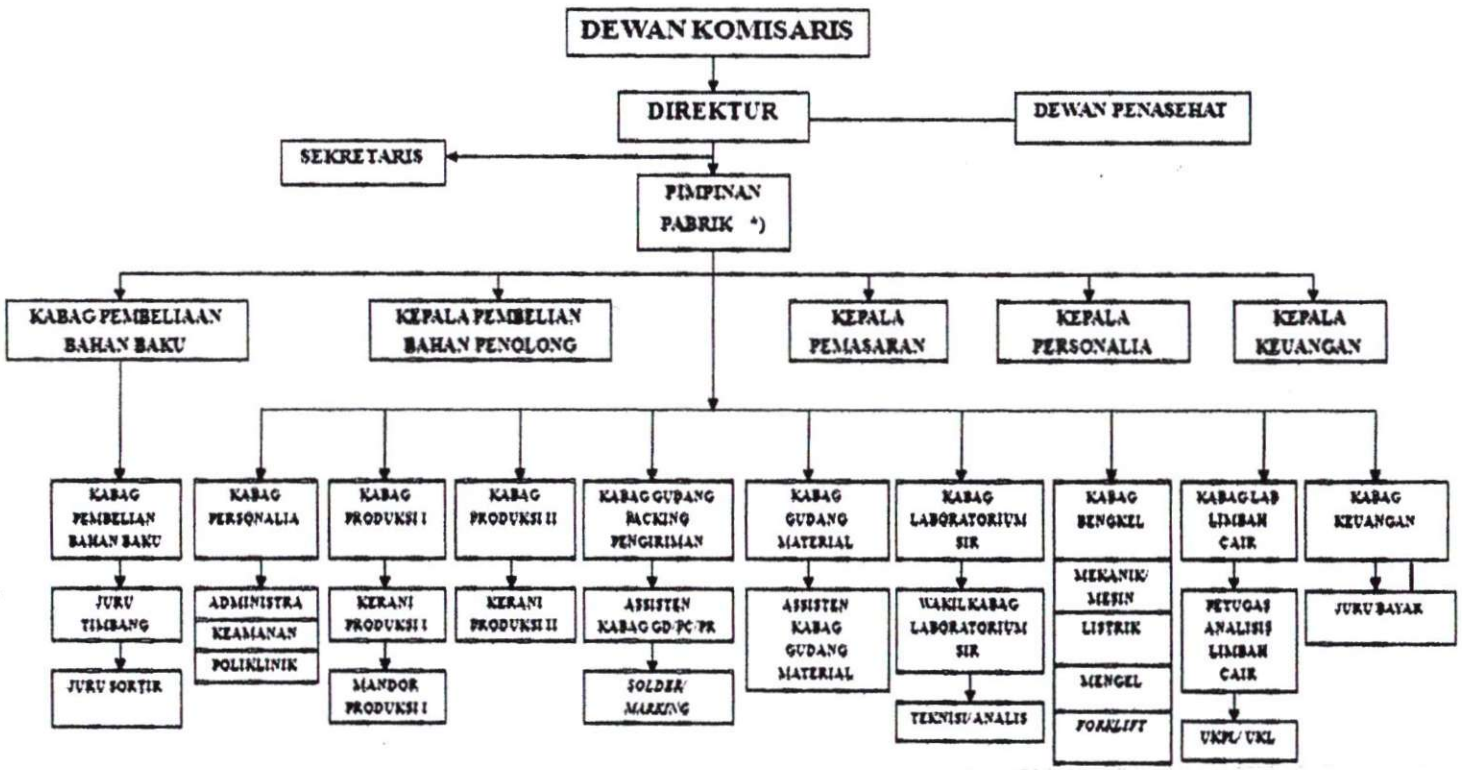

Ket.: *) = Wakil Manajemen

Gambar III.5 Struktur Organisasi PT Sunan Rubber

Dari struktur organisasi perusahaan Crumb Rubber tersebut, maka dapat diuraikan pembagian tugas pada PT Sunan Rubber Palembang sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

   Dewan Komisaris dipilih dalm suatu rapat umum pemegang saham msa jabtn tertentu.Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi dan berusaha aagar tindakan diretur tidak merugikn perusahaan. Tugas dewan komisaris adalah sebagai berikut:

   a. Memilih dan meninjuk direktur
   b. an menolak rencana direktur

2. Direktur

   Dalam menjlankan tugasnya, direktur dibantu oleh dewan penasihat.Direktur bertanggungjawab terhadap kelancaran operasi perusahaan dan mempertanggungjwabkannya kepada Dewan Komisaris.

   Tugas-tugas Direktur sebagai berikut:

   a. Tugas Intern Perusahaan

      Tugas Direktur ke dalam perusahaan adalah melakukan tinjauan sistem manajemen mutu secara berkala, mengembangkan p[erusahaan dengan tujuan dewan komisaris.

   b. Tugas Ekstern Perusahaan

      Mewakili perusahaan dalam berurusan dengan pihak luar, pihak pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya.

3. Dewan Penasehat

   Tugas-tugas Dewan Penasehat adalah sebagai berikut:

   a. Memberikan saran dan pendapat kepada direktur
   b. Memberikan bantuan kepada kepala bagian dalam mengatasi berbagai macam permasalahan.

4. Sekretaris

   Tugas-tugas sekretaris sebagai berikut:

   a. Menerima dan membalas surat yang berhubungn dengn perusahaan
   b. Mencatat perkembangan harga karet di pasaran

Berdasarkan struktur organisasi PT. Sunan Rubber dapat dilihat bahwa direktur membawahi empaty bagian. Tugs masing-masing bagin adalah sebagai berikut :

1. Kepala Pembelian Bahan Baku

   Kepala pembelian bahan baku bertugas untuk:

   a. Membeli karet *slab*
   b. Mencatat harga beli/jual di pasaran dunia

2. Kepala Pembelian Bahan Penolong

   Kepala pembelian bahan penolong bertugas untuk membeli bahan penolong untuk produksi di pabrik PT. Sunan Rubber Palembang.

3. Kepala Pemasaran

   Kepala pemasaran bertugas untuk:

   a. Menjual karet untuk ekspor
   b. Mengurus perizinn untuk ekspor

4. Kepala Pabrik

Kepla pabrik membawahi delapan sub bagian, yaitu terdiri dari :

a. Kepala Bagian Personalia

1) Menyeleksi calon pegawai/buruh

2) Melatih pegawai/buruh

b. Kepala Produksi *Blanket* Basah

Kepala produksi basah bertugas untuk mengawasi produksi dibagian basah (*blanket basah*) yang dimulai dari input bahan bakunya sampau menjadi *blanket* basah setelah mel;alui proses pembersihan di bak pembersihan (*wshing tamk*) pemotongan dan *pre-breaker*, penghancuran dengan *hammer mill*, dn penggilingan dengan *mangel*.

c. Kepala Bagian Produksi *Crumb Rubber*

Kepala bagian produksi *crumb rubber* untuk mengawasi produksi bahan baku sampai menjadi *crumb rubber* atau yang dikenal dengan nama SIR (Standar Indonesia *Rubber*).

d. Kepala bagian Gudang/*Packing*/pengiriman

Kepala bagian gudang/*packing*/pengiriman bertugas untuk mengawasi metode pengemasan *crumbrubber* yang keluar dari *oven* penyimpanan *crumb rubber* di gudang dan menyiapkan *crumb rubber* tersebut berdasarkan permintaan pembeli.

e. Kepala Bagian Laboratorium SIR

Kepala bagian laboratorium SIR bertugas untuk memberi instruksi dan mengawasi pembelian sampel *crumb rubber* yang telah diproduksi untuk diuji kadar kotoran, elastisitas karet, dan kadr abunya.

f. Kepala Bagian Bengkel

Kepala bagian bertugas untuk memeriksa dan memperbaiki alat-alat produksi supaya dapat bekerja dengan baik dan lancar.

g. Kepala Bagian Material

Kepaala bagian material bertugas untuk menyimpan bahan penolong yang dibelu oleh kepla pembelian bahn baku penolong memeriksa bahan penolong yang dibeli memasukkan kedalam gudang, mencatat jumlahnya dan mengeluarkan di gudang berdasarkan permintaan bagian produksi yang telah di otorisasi oleh kepla pabrik.

h. Kepala Bagian Laboratorium Cair

Kepala bagian laboratorium cair bertugas untuk memberikan instruksi dan mengevaluasi pengolahan limbah yng dihailkan dari pabrik.

3. Visi dan Misi PT. Sunan Rubber Palembang

1. Visi

a. Memberikan kepuasan kepada pelanggan

b. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk

d. Meningkatkan pengelolahan lingkungan kerja

2. Misi

a. Meningkatkan kuantitas produk SIR untuk tahun 2015 sebesar 50.000 ton

b. Mengurangi jumlah produk SIR yang tidak sesuai maksimal 0,25% dari total produksi tahun 2015.

4. Perlakuan PPh Pasal 21 Di PT. Sunan Rubber Palembang

PT. Sunan Rubber Palembang selaku perusahaan pemberi kerja diberikan wewenang oleh pemerintah untuk melakukan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan dari perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan oleh Direktorat Jendral Pajak No. 32/PJ/2015.

Pada perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 PT. Sunan Rubber Palembang menetapkan PTKP sesuai dengan status karyawannya, akan tetapi perusahaan dalam menetapkan besarnya PTKP masih menggunakan peraturan PMK No. 162/PMK.011/2012 yang seharusnya sudah menggunakan PTKP sesuai dengan peraturan PMK No. 122/PMK.010/2015 yaitu PTKP untuk karyawan yang belum menikah sebesar Rp. 36.000.000 per tahun atau sebesar Rp. 3.000.000 per bulan.

PT. Sunan Rubber Palembang masih menggunakan metode *Gross* dimana pegawai masih menanggung sendiri pajak penghasilannya dan belum ada tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada

karyawannya. Berdasarkan dari uraian tersebut dapat dilihat pada lampiran 2 (Daftar Gaji Karyawan Tetap PT. Sunan Rubber Palembang Oktober 2015).

Berdasarkan lampiran 2 tersebut dapat dilihat penghasilan bruto per bulan karyawan PT. Sunan Rubber palembang adalah sebesar Rp.364.440.682, sedangkan PPh Pasal 21 yang disetor per bulan adalah sebesar Rp.7.961.083. Dimana PPh Pasal 21 yang terhutang tersebut dipotong atas gaji karyawan itu sendiri sehingga *take home pay* karyawan per bulan adalah sebesar Rp.330.023.486

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Sunan Rubber Palembang belum memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 2 (Daftar Gaji Karyawan Tetap PT. Sunan Rubber Palembang). Tunjangan pajak merupakan tunjangan yang diberikan kepada karyawan untuk menunjang tambahan pendapatan diluar gaji dan dapat mengurangi penghasilan terhutang perusahaan karena tunjangan pajak termasuk pada biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan fiskal. Dengan memberikan tunjangan pajak maka akan berpengaruh pada beban penghasilan pajak dan laba bersih perusahaan pada laporan laba rugi.

1. **Analisis Perhitungan Tunjangan Pajak dan PPh Pasal 21**

Berdasarkan data yang didapat dari PT. Sunan Rubber Palembang pada lampiran 2 tersebut dapat dilihat bahwa PT. Sunan Rubber Palembang masih menggunakan PTKP berdasarkan PMK No. 162/PMK.011/2012 dan belum memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya, maka penulis akan menganalisis:

a. **Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 122/PMK.010/2015**

Sebagaimana data yang didapat dari perusahaan bahwa PT. Sunan Rubber Palembang masih menggunakan PTKP lama berdasarkan PMK No. 162/PMK.011/2012 dalam menghitung PPh Pasal 21, maka penulis akan menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 122/PMK.010/2015, sehingga perhitungan gaji karyawan PT. Sunan Rubber Palembang menjadi sebagai berikut:

1. Nama : Eka W (0-0)

Penghasilan Bruto

Gaji sebulan	Rp. 2.700.000
Uang cuti	-
Premi prestasi Kerja	Rp.100.000
Tunjangan	Rp.675.000
Lembur	Rp. 3.375.000
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 6.850.000

Pengurangan

Biaya Jabatan (5% x Rp. 6.850.000)	Rp. 342.500
Iuran pensiun atau iuran THT/JHT	Rp. 33.750
Iuran Astek	Rp. 67.500
Jumlah Pengurangan	**(Rp. 443.750)**

Penghitungan PPh Pasal 21

Penghasilan Neto Sebulan	Rp. 6.406.250
Penghasilan Neto setahun (Rp. 6.406.250 x 12)	Rp. 76.875.000
Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP)	Rp. 36.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 40.875.000
PPh 21 yang terutang (Rp. 40.875.000 x 5%)	Rp. 2.043.750
PPh 21 yang dipotong sebulan (Rp. 2.043.750/ 12)	Rp. 170.313

2. Aminah (0-0)

Penghasilan Bruto

Gaji sebulan	Rp. 2.613.362
Uang cuti	595.000
Premi prestasi Kerja	Rp. 100.000
Tunjangan	-
Lembur	-
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. **3.308.362**

Pengurangan

Biaya Jabatan (5% x Rp. 3.308.362)	Rp. 165.418

Iuran pensiun atau iuran THT/JHT	Rp. 26.133
Iuran Astek	Rp. 52.266
Jumlah Pengurangan	**(Rp. 243.817)**
Penghitungan PPh Pasal 21	
Penghasilan Neto Sebulan	Rp.3.064.545
Penghasilan Neto setahun (Rp. 3.064.545 x 12)	Rp. 36.774.539
Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP)	Rp. 36.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 774.539
PPh 21 yang terutang (Rp. 774.539 x 5%)	Rp. 46.472
PPh 21 yang dipotong sebulan (Rp. 46.472/ 12)	Rp. 3.873

3. Suyoto (1-2)

Penghasilan Bruto	
Gaji sebulan	Rp. 2.962.828
Uang cuti	-
Premi prestasi Kerja	Rp. 100.000
Tunjangan	-
Lembur	-
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. **3.062.828**
Pengurangan	
Biaya Jabatan (5% x Rp. 3.062.828)	Rp. 153.141
Iuran pensiun atau iuran THT/JHT	Rp .29.628
Iuran Astek	Rp. 59.257

Jumlah Pengurangan	**(Rp. 242.026)**
Penghitungan PPh Pasal 21	
Penghasilan Neto Sebulan	Rp.2.820.802
Penghasilan Neto setahun (Rp. 2.820.802 x 12)	Rp. 33.849.619
Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP)	Rp. 45.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp.(11.150.381)
PPh 21 yang terutang	-
PPh 21 yang dipotong sebulan	-

Berdasarkan dari perhitungan tersebut dengan menggunakan PTKP berdasarkan PMK No. 122/PMK.010/2015 maka PPh pasal 21 yang dipotong dari karyawan akan lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan PTKP menurut PMK No. 162/PMK.011/2012. Untuk perhitungan seluruh sampel dapat dilihat pada lampiran 3 (Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK. No. 122/PMk.010/2015)

b. Analisis Perhitungan Tunjangan Pajak dengan Menggunakan Metode *Gross Up*.

Salah satu upaya perencanaan pajak adalah metode *Gross Up*. Metode *Gross Up* merupakan pemberian tunjangan pajak yang diberikan sama besar dengan PPh pasal 21 dengan diberiakannya tunjangan pajak maka penghasilan bruto karyawan akan bertambah.

Berdasarkan data yang tersedia dapat dilihat bahwa PT. Sunan Rubber Palembang belum memberikan fasilitas tunjangan pajak pada pegawai

tetapnya, sehingga PPh Pasal 21 yang dipotong masih ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Sehingga *Take Home pay* yang diterima karyawan akan berkurang. Dengan memberikan tunjangan kepada pegawai tetapnya maka penghasilan bruto pegawai akan bertambah dan PPh pasal 21 sudah terbayarkan.

Berikut penulis akan melakukan perhitungan tunjangan pajak berdasarkan metode *Gross Up* bagi Karyawan PT. Sunan Rubber Palembang untuk menghitung besarnya tunjangan pajak tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

Tabel IV.1
Lapisan Rumus Metode *Gross Up*

Lapisan 1	PKP Rp. 0 s/d Rp. 50.000.000	Pajak = (PKP x 5%) / 0,95
Lapisan 2	PKP diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000	Pajak = ((PKP x 5%) – 5 juta) / 0.85
Lapisan 3	PKP diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	Pajak = ((PKP x 25%) – 30 juta) / 0.75
Lapisan 4	PKP Diatas Rp. 500.000.000	Pajak = ((PKP x 35%) – 55 juta) / 0.70

Berdasarkan dari seluruh jumlah PKP karyawan PT. Sunan Rubber palembang masih berada pada lapisan satu atau dibawah Rp. 50.000.000 maka Rumus yang digunakan untuk menghitung Tunjangan Pajaknya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Penghasilan Kena Pajak x 5\%}}{0{,}95}$$

1. **Eka Wulandari**

$$= \frac{\text{Rp. } 40.875.000 \times 5\%}{0,95}$$

$$= \frac{\text{Rp. } 2.043.750}{0.95}$$

= Rp. 2.151.316 per tahun

= Rp. 179.276 per bulan

2. **Aminah**

$$= \frac{\text{Rp. } 774.539 \times 5\%}{0,95}$$

$$= \frac{\text{Rp. } 38.727}{0.95}$$

= Rp. 40.765 per tahun

= Rp. 3.397 per bulan

3. **Suyoto**

$$= \frac{\text{Rp. } (11.150.381) \times 5\%}{0,95}$$

$$= \frac{\text{Rp. } (557.519)}{0.95}$$

= Rp. -

= Rp. -

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui besarnya tunjangan pajak yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan dalam rangka untuk menghitung besarnya pajak yang dikenakan pada karyawan. Untuk lebih jelasnya penulis akan menyajikan tabel seluruh karyawan.

Tabel IV.2 ini merupakan rekapitulasi perhitungan tunjangan – tunjangan pajak berdasarkan metode *Gross Up* bagi karyawan tetap PT. Sunan Rubber Palembang.

Tabel IV.2
Rekapitulasi Perhitungan Tunjangan Pajak
Dengan Menggunakan Metode *Gross Up*
PT. Sunan Rubber Palembang

No	Nama	Tunjangan Pajak			
		Setahun		Sebulan	
1	Eka Wulandari	Rp	2.151.316	Rp	179.276
2	Aminah	Rp	49.439	Rp	4.120
3	Suyoto	Rp	-	Rp	-
4	Irman	Rp	667.659	Rp	55.638
5	Muhalib	Rp	112.947	Rp	9.412
6	Aisyah	Rp	234.990	Rp	19.583
7	Hasnawati	Rp	1.188.535	Rp	99.045
8	Anggi Oktaria	Rp	382.640	Rp	31.887
9	Jansen	Rp	698.218	Rp	58.185
10	Nirjanah	Rp	235.646	Rp	19.637
11	M. Amin	Rp	660.149	Rp	55.012
12	Sinsin Hernata	Rp	1.696.649	Rp	141.387
13	Suandi	Rp	1.331.917	Rp	110.993
14	Sonin	Rp	127.916	Rp	10.660
15	Suep	Rp	907.234	Rp	75.603
16	Purnomo	Rp	1.219.187	Rp	101.599
17	Ishak	Rp	38.890	Rp	3.241
18	Mashyur	Rp	70.791	Rp	5.899
19	Ridwan	Rp	622.287	Rp	51.857
20	Halim	Rp	503.718	Rp	41.977
21	M. Umar anhar	Rp	123.455	Rp	10.288
22	Karsono	Rp	310.653	Rp	25.888
23	Matsaudi	Rp	123.455	Rp	10.288
24	Bambang W	Rp	789.909	Rp	65.826
25	Suhendri	Rp	474.963	Rp	39.580
26	Wadana	Rp	864.245	Rp	72.020
27	Welly Gunawan	Rp	351.506	Rp	29.292

Lanjutan Tabel IV.2

No	Nama	Tunjangan Pajak			
		Setahun		Sebulan	
28	Buyung	Rp	205.096	Rp	17.091
29	Sukirno	Rp	289.777	Rp	24.148
30	Mulkas Rais	Rp	844.391	Rp	70.366
31	Sukri	Rp	829.200	Rp	69.100
32	Teti Hamidin	Rp	1.142.400	Rp	95.200
33	Haryadi	Rp	1.116.649	Rp	93.054
34	Citra Apriliya	Rp	667.538	Rp	55.628
35	Gito Heryanto	Rp	63.456	Rp	5.288
36	Muhlisin	Rp	289.777	Rp	24.148
37	Nuril	Rp	482.889	Rp	40.241
38	Sri Ermiati	Rp	1.200.281	Rp	100.023
39	Ikhsan	Rp	864.245	Rp	72.020
40	Hendrick Noris	Rp	864.245	Rp	72.020
41	Sunarto	Rp	414.000	Rp	34.500
42	Riatun	Rp	1.179.554	Rp	98.296
43	Herjono	Rp	115.430	Rp	9.619
44	Suanto	Rp	289.777	Rp	24.148
45	Yanuri Salam	Rp	474.963	Rp	39.580
46	Sonia	Rp	230.762	Rp	19.230
47	Supriyadi	Rp	62.733	Rp	46.894
48	Muslimin	Rp	-	Rp	-
49	Dedi Irawan	Rp	536.691	Rp	44.724
50	Koko Harnoko	Rp	98.288	Rp	8.191
51	Tumiran	Rp	510.439	Rp	42.537
52	Ahmad Marzuki	Rp	-	Rp	-
53	Ibrahim	Rp	480.467	Rp	40.039
54	Mulyadi	Rp	446.193	Rp	37.183
55	Busroni	Rp	96.148	Rp	8.012
56	Nenny Anggraini	Rp	1.319.803	Rp	109.984
57	Rahmad	Rp	1.736.623	Rp	144.719
58	Eddy	Rp	1.541.053	Rp	128.421
59	Hadi Suwinto	Rp	877.966	Rp	73.164
60	Suryono	Rp	207.689	Rp	17.307
61	Suhardiman	Rp	92.611	Rp	7.718
62	Sanusi	Rp	-	Rp	-

Lanjutan Tabel IV.2

No	Nama	Tunjangan Pajak			
		Setahun		Sebulan	
63	Darmadi	Rp	-	Rp	-
64	Husri	Rp	130.403	Rp	10.867
65	Toyib	Rp	289.777	Rp	24.148
66	Khoiril	Rp	-	Rp	-
67	Wahyudi	Rp	-	Rp	-
68	Darsono	Rp	430.871	Rp	35.906
69	Syahwan Efendi	Rp	788.515	Rp	65.710
70	Ariyus Meyzer	Rp	-	Rp	-
71	Harningsi	Rp	190.509	Rp	15.876
72	Hadinata	Rp	569.616	Rp	47.468
73	Muhdahlani	Rp	-	Rp	-
74	Pramawido S	Rp	43.231	Rp	3.603
75	Humiarta	Rp	251.602	Rp	20.967
76	Nayu	Rp	-	Rp	-
77	Sri Rahayu	Rp	452.041	Rp	37.670
78	Rusli	Rp	-	Rp	-
79	Wahyuni	Rp	948.957	Rp	79.080
80	Kurnain	Rp	970.496	Rp	80.875
81	Diana kamelia	Rp	908.662	Rp	75.722
	JUMLAH	Rp	41.984.128	Rp	3.498.678

Sumber: Data Olahan (2016)

Berdasarkan tabel IV.2 tersebut dapat diketahui bahwa Eka Wulandari akan menerima tunjangan pajak lebih besar, karena sesuai dengan penghasilan yang diterimanya sedangkan karyawan yang berpenghasilan kecil akan menerima tunjangan pajak lebih kecil.

c. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Setelah dimasukkan Tunjangan Pajak

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 dengan dimasukkannya tunjangan pajak yang telah dihitung dengan menggunakan metode *Gross Up* sebagai berikut:

1. Nama : Eka W (K/0)

Penghasilan Bruto	
Gaji sebulan	Rp. 2.700.000
Uang cuti	-
Tunjangan Pajak	Rp. 179.276
Premi prestasi Kerja	Rp. 100.000
Tunjangan	Rp. 675.000
Lembur	Rp. 3.375.000
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. **7.029.276**
Pengurangan	
Biaya Jabatan (5% x Rp. 7.029.276)	Rp . 342.500
Iuran pensiun atau iuran THT/JHT	Rp. 33.750
Iuran Astek	Rp. 67.500
Jumlah Pengurangan	**(Rp. 443.750)**
Penghitungan PPh Pasal 21	
Penghasilan Neto Sebulan	Rp. 6.585.526
Penghasilan Neto setahun (Rp. 6.585.526 x 12)	Rp. 79.026.312
Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP)	Rp. 36.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 43.026.312
PPh 21 yang terutang (Rp. 43.026.312 x 5%)	Rp. 2.151.316
PPh 21 yang dipotong sebulan (Rp. 2.151.316/ 12)	Rp. 179.276

2. Aminah (0-0)

Penghasilan Bruto

Gaji sebulan	Rp. 2.613.362
Uang cuti	Rp. 595.000
Tunjangan Pajak	Rp. 4.120
Premi prestasi Kerja	Rp .100.000
Tunjangan	-
Lembur	-
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. **3.312.482**
Pengurangan	
Biaya Jabatan (5% x Rp. 3.312.482)	Rp. 165.418
Iuran pensiun atau iuran THT/JHT	Rp. 26.133
Iuran Astek	Rp. 52.266
Jumlah Pengurangan	**(Rp. 243.817)**
Penghitungan PPh Pasal 21	
Penghasilan Neto Sebulan	Rp. 3.068.665
Penghasilan Neto setahun (Rp. 3.068.665 x 12)	Rp. 36.823.980
Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP)	Rp. 36.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 823.980
PPh 21 yang terutang (Rp. 823.980 x 5%)	Rp. 49.439
PPh 21 yang dipotong sebulan (Rp. 49.439/ 12)	Rp. 4.120

3. Suyoto (1-2)

Penghasilan Bruto

Gaji sebulan	Rp. 2.962.828

Uang cuti	-
Tunjangan Pajak	-
Premi prestasi Kerja	Rp.**100.000**
Tunjangan	-
Lembur	-
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. **3.062.828**
Pengurangan	
Biaya Jabatan (5% x Rp. 3.062.828)	Rp. 153.141
Iuran pensiun atau iuran THT/JHT	Rp. 29.628
Iuran Astek	Rp. 59.257
Jumlah Pengurangan	**(Rp. 242.026)**
Penghitungan PPh Pasal 21	
Penghasilan Neto Sebulan	Rp. 2.820.802
Penghasilan Neto setahun (Rp. 2.820.802 x 12)	Rp. 33.849.619
Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP)	Rp. 45.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. (11.150.381)
PPh 21 yang terutang	-
PPh 21 yang dipotong sebulan	-

Berdasarkan perhitungan di atas, perhitungan PPh Pasal 21 setelah dimasukkannya tunjangan pajak, maka perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang sama besarnya dengan tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan. Dengan demikian penghasilan yang didapat atau *Take home pay*

Eka Wulandari adalah sebesar Rp. 6.585.526, dan *Take home pay* Aminah sebesar Rp. 3.068.665, sedangkan *Take home pay* yang diterima Suyoto adalah sebesar Rp. 2.820.802, *Take home pay* yang diterima Suyoto sama besarnya dengan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum menggunakan metode *Gross Up* dikarenakan PKP Suyoto tidak mencapai tarif pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka tabel rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap dengan menggunakan metode *Gross Up* pada PT. Sunan Rubber Palembang dapat dilihat pada lampiran 4 (Rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Menurut metode *Gross Up* pada PT. Sunan Rubber Palembang)

Berdasarkan lampiran 4 tersebut dapat dilihat bahwa penghasilan bruto perbulan adalah sebesar Rp. 367.472.592 sedangkan PPh Pasal 21 yang terutang yaitu sebesar Rp. 3.498.678 yang diformulasikan dengan menggunakan metode *Gross Up*. Dengan menggunakan metode *Gross Up* maka PPh Pasal 21 yang terhutang tidak dipotong dari penghasilan karyawan sehingga penghasilan yang didapat atau *take home pay* adalah sebesar Rp. 341.016.474.

d. Perbandingan Sebelum dan Sesudah dimasukkannya Tunjangan Pajak dalam Perhitungan Pajak Pasal 21

Berdasarkan dari hasil perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah dimasukkannya tunjangan pajak yang sesuai dengan metode *Gross Up*, maka perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.3
Perbandingan Perhitungan PPh 21 Menurut
PT. Sunan Rubber dan Metode *Gross Up*

No	Nama	Perbandingan		Selisih
		PT. Sunan Rubber	Analisis	
1	Hadi Suwito	Rp 68.774	Rp 73.164	Rp 4.390
2	Buyung	Rp 16.066	Rp 17.091	Rp 1.025
3	Supriyadi	Rp 44.550	Rp 46.894	Rp 2.344
4	Irman	Rp 52.300	Rp 55.638	Rp 3.338
5	Muhalib	Rp 8.847	Rp 9.412	Rp 565
6	Aisyah	Rp 18.408	Rp 19.583	Rp 1.175
7	Hasnawati	Rp 93.102	Rp 99.045	Rp 5.943
8	Anggi Oktaria	Rp 29.973	Rp 31.887	Rp 1.914
9	Jansen	Rp 55.276	Rp 58.185	Rp 2.909
10	Nirjanah	Rp 18.459	Rp 19.637	Rp 1.178
11	M. Amin	Rp 51.712	Rp 55.012	Rp 3.300
12	Sisin Hernata	Rp 132.904	Rp 141.387	Rp 8.483
13	Suandi	Rp 86.945	Rp 110.993	Rp 24.048
14	Sonin	Rp 10.020	Rp 10.660	Rp 640
15	Suep	Rp 71.067	Rp 75.603	Rp 4.536
16	Purnomo	Rp 95.503	Rp 101.599	Rp 6.096
17	Ishak	Rp 3.046	Rp 3.241	Rp 195
18	Mashyur	Rp 5.545	Rp 5.899	Rp 354
19	Ridwan	Rp 48.746	Rp 51.857	Rp 3.111
20	Halim	Rp 39.458	Rp 41.977	Rp 2.519
21	M. Umar Anhar	Rp 9.671	Rp 10.288	Rp 617
22	Karsono	Rp 24.335	Rp 25.888	Rp 1.553
23	Matsaudi	Rp 9.671	Rp 10.288	Rp 617
24	Bambang W	Rp 61.876	Rp 65.826	Rp 3.950
25	Suhendri	Rp 37.205	Rp 39.580	Rp 2.375
26	Wadana	Rp 67.699	Rp 72.020	Rp 4.321
27	Welly Gunawan	Rp 27.535	Rp 29.292	Rp 1.757
28	Aminah	Rp 3.227	Rp 4.120	Rp 893
29	Sukirno	Rp 22.699	Rp 24.148	Rp 1.449
30	Mulkas Rais	Rp 66.848	Rp 70.366	Rp 3.518
31	Sukri	Rp 65.645	Rp 69.100	Rp 3.455
32	Teti Hamidin	Rp 90.440	Rp 95.200	Rp 4.760
33	Haryadi	Rp 88.401	Rp 93.054	Rp 4.653
34	Citra Apriliya	Rp 52.847	Rp 55.628	Rp 2.781
35	Gito Heryanto	Rp 4.971	Rp 5.288	Rp 317

Lanjutan tabel IV.3

No	Nama	Perbandingan		Selisih
		PT. Sunan Rubber	Analisis	
36	Muhlisin	Rp 22.699	Rp 24.148	Rp 1.449
37	Nuril	Rp 37.826	Rp 40.241	Rp 2.415
38	Sri Ermiati	Rp 94.022	Rp 100.023	Rp 6.001
39	Ikhsan	Rp 67.699	Rp 72.020	Rp 67.699
40	Hendrick Noris	Rp 67.699	Rp 72.020	Rp 4.321
41	Sunarto	Rp 32.430	Rp 34.500	Rp 2.070
42	Riatun	Rp 92.398	Rp 98.296	Rp 5.898
43	Herjono	Rp 9.042	Rp 9.619	Rp 577
44	Suanto	Rp 22.699	Rp 24.148	Rp 1.449
45	Yanuri Salam	Rp 37.205	Rp 39.580	Rp 2.375
46	Sonia	Rp 18.076	Rp 19.230	Rp 1.154
47	Suyoto	Rp -	Rp -	Rp -
48	Muslimin	Rp -	Rp -	Rp -
49	Dedi Irawan	Rp 42.041	Rp 44.724	Rp 2.683
50	Koko Harnoko	Rp 7.699	Rp 8.191	Rp 492
51	Tumiran	Rp 40.410	Rp 42.537	Rp 2.127
52	Ahmad Marzuki	Rp -	Rp -	Rp -
53	Ibrahim	Rp 38.037	Rp 40.039	Rp 2.002
54	Mulyadi	Rp 35.324	Rp 37.183	Rp 1.859
55	Busroni	Rp 7.612	Rp 8.012	Rp 400
56	Nenny Anggraini	Rp 104.484	Rp 109.984	Rp 5.500
57	Rahmad	Rp 137.483	Rp 144.719	Rp 7.236
58	Eddy	Rp 122.000	Rp 128.421	Rp 6.421
59	Eka Wulandari	Rp 170.313	Rp 179.276	Rp 8.963
60	Suryono	Rp 13.557	Rp 17.307	Rp 3.750
61	Suhardiman	Rp 7.332	Rp 7.718	Rp 386
62	Sanusi	Rp -	Rp -	Rp -
63	Darmadi	Rp -	Rp -	Rp -
64	Husri	Rp 10.324	Rp 10.867	Rp 543
65	Toyib	Rp 18.916	Rp 24.148	Rp 5.232
66	Khoiril	Rp -	Rp -	Rp -
67	Wahyudi	Rp -	Rp -	Rp -
68	Darsono	Rp 18.752	Rp 19.948	Rp 1.196
69	Syahwan Efendi	Rp 62.424	Rp 65.710	Rp 3.286
70	Ariyus Meyzer	Rp -	Rp -	Rp -
71	Harningsi	Rp 15.082	Rp 15.876	Rp 794
72	Hadinata	Rp 45.095	Rp 47.468	Rp 2.373
73	Muhdahlani	Rp -	Rp -	Rp -

Lanjutan tabel IV.3

No	Nama	Perbandingan		Selisih
		PT. Sunan Rubber	Analisis	
74	Pramawido S	Rp 3.422	Rp 3.603	Rp 181
75	Humiarta	Rp 19.919	Rp 20.967	Rp 1.048
76	Nayu	Rp -	Rp -	Rp -
77	Sri Rahayu	Rp 35.787	Rp 37.670	Rp 1.883
78	Rusli	Rp -	Rp -	Rp -
79	Wahyuni	Rp 75.126	Rp 79.080	Rp 3.954
80	Kurnain	Rp 76.831	Rp 80.875	Rp 4.044
81	Diana Kamelia	Rp 71.936	Rp 75.722	Rp 3.786
	JUMLAH	Rp3.265.469	Rp 3.498.678	Rp 233.209

Sumber: Data Olahan (2016)

Berdasarkan tabel IV.3 perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tersebut, maka terjadi perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong. Dimana menurut perhitungan perusahaan PPh Pasal 21 yang dipotong sebesar Rp.3.265.469. Sedangkan menurut perhitungan penulis PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong adalah sebesar Rp.3.498.678, maka terjadi selisih potong antara perhitungan PPh pasal 21 yang dihitung menurut perusahaan dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut penulis sebesar Rp. 233.209 dan Dari hasil perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa setelah menggunakan metode *Gross Up* terjadi peningkatan penyetoran PPh pasal 21 sebesar Rp. 233.209, hal tersebut bearti juga akan berpengaruh pada laporan Laba rugi perusahaan yang dimana setelah menerapkan metode *Gross Up* akan ada tambahan biaya bagi perusahaan per tahun sebesar Rp. 41.984.128. Berikut merupakan tabel laba sebelum pajak dan beban pajak badan sebelum menggunakan metode *Gross Up*.

Tabel IV.4
Laba Sebelum Pajak dan Beban Pajak Badan
PT. Sunan Rubber
(dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak
2012	Rp. 4.648.093	Rp. 1.162.023
2013	Rp. 48.204.615	Rp. 12.051.154
2014	Rp. 52.088.813	Rp. 13.022.203
2015	Rp. 59.034.419	Rp. 14.758.605

2. Analisis Dampak Terhadap Laporan Laba Rugi

Berdasarakan dari hasil perhitungan tunjangan dan PPh Pasal 21 di atas maka penulis akan memasukan tunjangan pajak di laporan laba rugi perusahaan untuk melihat dampak setelah dimasukkannya tunjangan pajak.

a. Analisis Perhitungan Laporan Laba Rugi sebelum dimasukkan Tunjngan Pajak

Laporan laba rugi yang diperoleh dari PT. Sunan Rubber Palembang sebelum dimasukkan tunjangan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel IV.5

Laporan Laba Rugi
PT. Sunan Rubber Palembang
2015
(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	**Sebelum Penerapan Metode *Gross Up***
Penjualan Bersih	Rp. 444.132.359
Harga Pokok Penjualan	Rp.378.211.306
Laba Kotor	Rp. 65.921.053
Beban Usaha	Rp. 5.886.870
Laba Usaha	Rp. 60.034.183
Kerugian/keuntungan selisih kurs, bersih	Rp. 592.725
Pendapatan bunga	Rp. 372.505
Beban Bunga	Rp. 1.699.763
Pendapatan/beban lain-lain, bersih	Rp. 265.231
PPh 21	Rp -
Laba sebelum pajak	Rp. 59.034.419
Beban pajak penghasilan	Rp. 14.758.605
Laba bersih	Rp. 44.275.814

Sumber: PT. Sunan Rubber Palembang (2016)

Berdasarkan Tabel IV.5 tersebut dapat dilihat sebelum dimasukkannya tunjangan Pajak, beban pajak penghasilan PT. Sunan Rubber Palembang sebesar Rp. 14.758.605.

b. Analisis Perhitungan Laporan Laba Rugi Setelah dimasukkan Tunjangan Pajak

Untuk menmperjelas perbandingan laporan laba rugi setelah dimasukkan tunjangan pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.6
Laporan Laba Rugi
Setelah dimasukkan Tunjangan pajak
(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Sesudah Penerapan Metode *Gross Up*
Penjualan Bersih	Rp.444.132.359
Harga Pokok Penjualan	Rp.378.211.306
Laba Kotor	Rp. 65.877.623
Beban Usaha	Rp. 5.886.870
Laba Usaha	Rp. 60.034.183
Kerugian/keuntungan selisih kurs, bersih	Rp. 592.725
Pendapatan bunga	Rp. 372.505
Beban Bunga	Rp. 1.699.763
Pendapatan/beban lain-lain, bersih	Rp. 265.231
PPh 21	Rp. 41.984
Laba sebelum pajak	Rp. 58.992.435
Beban pajak penghasilan	Rp. 14.748.109
Laba bersih	Rp. 44.244.326

Sumber: Data Olahan (2016)

Berdasarkan tabel IV.6 diatas dapat dilihat setelah dimasukkannya tunjangan pajak, maka beban pajak penghasilan Sebesar Rp. 14.748.109 menurun dibandingkan dengan sebelum memasukan tunjangan pajak.

c. Perbandingan Sebelum dan Sesudah dimasukkan Tunjangan Pajak dalam Perhitungan Laba Rugi

Berdasarkan dari hasil perhitungan laporan laba rugi sebelum dan sesudah dimasukkannya tunjangan pajak yang sesuai dengan metode *Gross Up*, perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.7
Perbandingan Sebelum dan Sesudah dimasukkan Tunjangan Pajak pada Laporan Laba Rugi (Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Penerapan Metode *Gross Up*	Sesudah Penerapan Metode *Gross Up*
Penjualan Bersih	Rp. 444.132.359	Rp.444.132.359
Harga Pokok Penjualan	Rp. 378.211.306	Rp.378.211.306
Laba Kotor	Rp. 65.921.053	Rp. 65.877.623
Beban Usaha	Rp. 5.886.870	Rp. 5.886.870
Laba Usaha	Rp. 60.034.183	Rp. 60.034.183
Kerugian/keuntungan selisih kurs, bersih	Rp. 592.725	Rp. 592.725
Pendapatan bunga	Rp. 372.505	Rp. 372.505
Beban Bunga	Rp. 1.699.763	Rp. 1.699.763
Pendapatan/beban lain-lain, bersih	Rp. 265.231	Rp. 265.231
PPh 21		Rp. 41.984
Laba sebelum pajak	Rp. 59.034.419	Rp. 58.992.435
Beban pajak penghasilan	Rp. 14.758.605	Rp. 14.748.109
Laba bersih	Rp. 44.275.814	Rp. 44.244.326

Sumber: Data Olahan (2016)

Berdasarkan tabel IV.7 di atas dapat dilihat bahwa beban pajak penghasilan sebelum memasukkan Tunjangan pajak adalah sebesar Rp. 14.758.605 dan beban pajak perusahaan sesudah memasukkan tunjangan adalah sebesar Rp. 14.748.109, maka terdapat selisih antara sebelum dan sesudah penerapan metode *Gross Up* adalah sebesar Rp. 10.496,

d. Analisis Dampak Pada Laporan Laba Rugi Setelah Menerapkan Metode *Gross Up*

Dari hasil analisis diatas, perencanaan pajak dengan menggunakan metode *Gross Up* mengakibatkan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai naik, dan membuat pengeluarn perusahaan lebih besar untuk menyetorkan pajak PPh 21 terhutang. Tetapi pada keseluruhan memberikan efek pada penurunan beban pajak penghasilan. Dengan menerapkan metode *Gross Up* menyebabkan beban pajak penghasilan semakin kecil maka PPh yang

terhutang semakin kecil juga sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebagaimana terdapat pada bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Sunan Rubber Palembang dalam mengihitung PPh Pasal 21 masih mennggunakan perturan yang lama yaitu peraturan PMK No. 162/PMK.011/2012. Perhitungan pajak yang dilakukan oleh perusahaan saat ini adalah metode Gross dimana pajak penghasilannya masih ditanggung sendiri oleh karyawan. Besarnya pajak yang ditanggung oleh karyawan sebesar Rp. 3.265.469 sedangkan dengan menerapkan metode *Gross Up* sebesar Rp. 3.498.678 berdasarkan dari perbandingan tersebut terdapat selisih sebesar Rp. 233.209. sehingga pengeluaran untuk membayar pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* akan lebih besar, dengan meningkatnya pengeluaran untuk membayar pajak penghasilan maka akan berdampak juga pada beban pajaknya dikarenakan uang yang dikeluarkan untuk membayarkan pajak penghasilan pasal 21 diakui sebagai beban dalam laporan keuangan fiskal.
2. Berdasarkan hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* akan berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan. Sebelum menerapkan metode *Gross Up* beban pajak penghasilan sebesar Rp. 14.758.605 sedangkan setelah menerapkan metode *Gross Up* beban pajak penghasilan menjadi Rp.

14.748.109, sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran untuk membayar pajak badan sebesar Rp. 10.496,-

Dapat ditarik kesimpulan dengan menerapkan metode *Gross Up* sangat menguntungkan perusahaan karena memberikan penghematan beban pajak lebih besar dibandingkan tanpa menggunakan Metode *Gross Up*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka selanjutnya ada beberpa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dan dapat menjadi pertimbangan dan masukan, antara lain:

1. PT. Sunan Rubber Palembang harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku dan melakukan penelitian yang mendalam agar terhindar dari penggelapan pajak.
2. PT. Sunan Rubber Palembang sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan metode *Gross Up* dalam menghitung PPh Pasal 21 sebagai perencanaan pajak, sehingga besarnya tunjangan yang diberikan sama dengan pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong dan tunjangan pajak dapat dibebankan sebagai biaya. Dengan menerapkan metode *Gross Up* akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu bagi perusahaan dan karyawan.

1. Jadwal Penelitian

Tabel
Jadwal penelitian

Keterangan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Survei Pendahuluan																							
Laporan Survei Pendahuluan																							
Proposal																							
Seminar Proposal																							
Revisi Seminar																							
Pengambilan Data																							
Pengolahan DataAnalisis																							
Hasil Penelitian																							
Penggandaan Penelitian																							
Ujian Komprehensif																							
Perbaikan Skripsi																							

DAFTAR PUSTAKA

Chairil Anwar Pohan. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perpajakan dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Devi gustia, (2014). Analisis PPh Pasal 21 Dengan Metode Gross Up Sebagai Alternatif Dan Rekonsiliasi Fiskal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, (online), Vol. 3, No, 10, (http://ejournal.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/downloadSuppFile/560/290, diakses 5 juni 2016

Herry Purwono. (2011). *Dasar – dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Luneto, Abdul Holis, (2013). Analisis Kebijakan Perencanaan Pajak Biaya Pegawai Sebagai Upaya Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. PLN Persero Cabang Gorontalo,(http://kim.ung.ac.id/index.php/KIMFEB/article/download/236/2015, diakses 20 juni 2016.

Mardiasmo, MBA., Ak.2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi thaun 2011. Penerbit Andi: Yogyakarta.

Nabilah, Nyimas Nisrina,dkk, (2014). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. Z). *Jurnal perpajakan (JEJAK)*, (online), vol. 8 No. 1 2016,(http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/download/242/243, diakses 5 juni 2016.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.*Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotong, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi*. http://www.google.com/search=peraturan+dirjen+pajak+32/PJ/2F2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012. *Tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak*.

Resmi, Siti.2009. *Perpaajakan Teori dan Kasus*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.

Rizky Vincentius, (2015). Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado. Jurnal EMBA, (online), Vol, 3, No, 4, (http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/10897/10487, diakses 5 juni 2016).

Sugiono.2009. *Metode Penelitian Bisnis.* Penerbit Alfabeta: Bandung.

UU Nomor 16 tahun 2009. *Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang.* Departemen Keuangan. Jakarta.

UU Nomor 36 tahun 2008. *Undang-Undang No. 36 Tahun 200 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.* Departemen Keuangan. Jakarta.

Lampiran 1
Daftar Gaji Karyawan Tetap
PT. Sunan Rubber
Oktober 2015

No	Nama	Status	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto	PPh 21/bulan	Take Home Pay
1	Hadi Suwito	K/2	Rp. 5.265.070	Rp. 4.896.233	Rp. 141.899	Rp. 4.754.334
2	Buyung	K/2	Rp .4.296.502	Rp. 4.017.764	Rp. 89.191	Rp. 3.928.573
3	Supriyadi	K/3	Rp. 5.265.068	Rp. 4.890.995	Rp. 109.550	Rp. 4.781.445
4	Irman	K/1	Rp.4.703.330	Rp. 4.371.665	Rp. 120.550	Rp. 4.251.115
5	Muhalib	TK	Rp.3.417.890	Rp. 3.147.458	Rp. 67.347	Rp. 3.080.111
6	Aisyah	TK	Rp. 3.591.080	Rp. 3.306.793	Rp. 76.908	Rp. 3.229.885
7	Hasnawati	TK	Rp.4.900.260	Rp. 4.551.698	Rp.151.602	Rp. 4.400.096
8	Anggi Oktaria	TK	Rp.3.770.226	Rp. 3.499.558	Rp. 88.473	Rp. 3.411.085
9	Jansen	K/3	Rp.5.515.100	Rp. 5.105.512	Rp.120.276	Rp. 4.985.236
10	Nirjanah	TK	Rp. 3.567.062	Rp. 3.307.649	Rp. 76.959	Rp. 3.230.690
11	M. Amin	K/2	Rp. 4.974.946	Rp. 4.611.861	Rp. 124.837	Rp. 4.487.024
12	Sisin Hernata	TK	Rp. 5.631.715	Rp. 5.215.069	Rp. 191.404	Rp. 5.023.665
13	Suandi	K/1	Rp. 5.388.112	Rp. 4.988.891	Rp. 139.757	Rp. 4.849.134
14	Sonin	K/1	Rp. 3.952.121	Rp. 3.667.002	Rp 78.270	Rp. 3.588.732
15	Suep	K/2	Rp. 5.330.381	Rp. 4.934.444	Rp. 144.192	Rp. 4.790.252
16	Purnomo	TK	Rp. 4.919.982	Rp. 4.591.716	Rp. 154.003	Rp. 4.437.713
17	Ishak	K/1	Rp. 3.847.377	Rp. 3.550.773	Rp. 71.296	Rp. 3.479.477
18	Mashyur	K/1	Rp. 3.868.281	Rp. 3.592.421	Rp . 73.795	Rp. 3.518.626
19	Ridwan	K/1	Rp. 4.649.482	Rp. 4.312.431	Rp. 116.996	Rp. 4.195.435
20	Halim	K/2	Rp. 4.749.694	Rp. 4.407.632	Rp. 112.583	Rp. 4.295.049
21	M. Umar A	K/3	Rp. 4.449.358	Rp. 4.161.177	Rp. 87.671	Rp. 4.073.506
22	Karsono	K/3	Rp. 4.712.152	Rp. 4.405.575	Rp. 102.335	Rp. 4.303.241
23	Matsaudi	K/3	Rp. 4.449.358	Rp. 4.161.177	Rp. 87.671	Rp. 4.073.506

Lanjutan lampiran 1

No	Nama	Status	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto	PPh 21/bulan	Take Home Pay
24	Bambang W	K/1	Rp. 4.887.348	Rp. 4.531.271	Rp. 130.126	Rp. 4.401.144
25	Suhendri	K/2	Rp. 4.712.152	Rp. 4.370.090	Rp. 110.330	Rp. 4.259.760
26	Wadana	TK	Rp. 4.449.358	Rp. 4.128.320	Rp. 126.199	Rp. 4.002.121
27	Welly G	K/2	Rp. 4.536.956	Rp. 4.208.910	Rp. 100.660	Rp. 4.108.251
28	Aminah	TK	Rp. 3.308.362	Rp. 3.064.545	Rp. 62.373	Rp. 3.002.172
29	Sukirno	K/2	Rp. 4.449.358	Rp. 4.128.320	Rp. 95.824	Rp. 4.032.496
30	Mulkas Rais	TK	Rp. 4.702.515	Rp. 4.336.952	Rp. 115.598	Rp. 4.221.355
31	Sukri	K/3	Rp. 5.747.430	Rp.5.312.900	Rp. 130.645	Rp. 5.182.255
32	Teti Hamidin	K/0	Rp. 5.454.050	Rp. 5.058.801	Rp. 143.253	Rp. 4.915.548
33	Haryadi	TK	Rp. 5.171.222	Rp. 4.768.028	Rp. 137.151	Rp. 4.630.877
34	Citra Apriliya	K/3	Rp. 5.450.210	Rp. 5.056.935	Rp. 117.847	Rp. 4.939.088
35	Gito Heryanto	K/2	Rp. 4.161.790	Rp. 3.832.847	Rp. 78.096	Rp. 3.754.751
36	Muhlisin	K/2	Rp. 4.449.358	Rp. 4.128.320	Rp. 95.824	Rp. 4.032.496
37	Nuril	K/0	Rp. 4.214.607	Rp. 3.880.439	Rp. 111.326	Rp. 3.769.112
38	Sri Ermiati	TK	Rp. 4.916.908	Rp . 4.567.034	Rp. 152.522	Rp. 4.414.512
39	Ikhsan	TK	Rp. 4.449.358	Rp . 4.128.320	Rp. 126.199	Rp. 4.002.121
40	Hendrick N	TK	Rp. 4.449.358	Rp. 4.128.320	Rp. 126.199	Rp. 4.002.121
41	Sunarto	K/2	Rp. 4.624.554	Rp. 4.290.500	Rp. 105.555	Rp. 4.184.945
42	Riatun	TK	Rp. 4.888.108	Rp. 4.539.974	Rp. 150.898	Rp. 4.389.075
43	Herjono	K/3	Rp. 4.468.824	Rp. 4.150.700	Rp. 87.042	Rp. 4.063.658
44	Suanto	K/2	Rp . 4.449.358	Rp. 4.128.320	Rp. 95.824	Rp. 4.032.496
45	Yanuri Salam	K/2	Rp. 4.712.152	Rp. 4.370.090	Rp. 110.330	Rp. 4.259.760
46	Sonia	TK	Rp. 3.585.080	Rp. 3.301.273	Rp. 76.576	Rp. 3.224.697
47	Suyoto	K/2	Rp. 3.062.828	Rp. 2.820.802	Rp. 14.478	Rp. 2.806.324
48	Muslimin	K/3	Rp. 3.989.636	Rp. 3.697.864	Rp. 49.893	Rp. 3.647.971
49	Dedi Irawan	K/2	Rp. 4.799.750	Rp. 4.450.681	Rp. 115.166	Rp. 4.335.515
50	Koko H	K/3	Rp. 4.449.358	Rp. 4.128.320	Rp. 7.699	Rp. 4.120.621

Lanjutan lampiran 1

No	Nama	Status	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto	PPh 21/bulan	Take Home Pay
51	Tumiran	K/3	Rp. 5.175.068	Rp. 4.808.195	Rp. 105.410	Rp.4.702.785
52	Marzuki	K/1	Rp. 2.922.496	Rp. 2.703.164	Rp. 8.596	Rp. 2.694.568
53	Ibrahim	K/1	Rp. 4.593.526	Rp. 4.260.740	Rp. 86.474	Rp. 4.174.265
54	Mulyadi	K/1	Rp. 4.541.518	Rp. 4.206.472	Rp. 92.199	Rp. 4.114.273
55	Busroni	K/3	Rp. 4.483.084	Rp. 4.152.235	Rp. 72.612	Rp. 4.079.623
56	Nenny A	TK	Rp. 5.466.450	Rp. 5.089.688	Rp. 153.234	Rp. 4.936.453
57	Rahmad	K/3	Rp. 7.218.551	Rp. 6.749.653	Rp. 202.483	Rp. 6.547.171
58	Eddy	K/3	Rp. 6.850.000	Rp. 6.440.000	Rp. 187.000	Rp. 6.253.000
59	Eka W	TK	Rp. 6.850.000	Rp. 6.406.250	Rp. 219.063	Rp. 6.187.188
60	Suryono	K/2	Rp. 4.333.087	Rp. 4.021.150	Rp. 74.495	Rp. 3.946.655
61	Suhardiman	K/3	Rp. 4.477.030	Rp. 4.146.634	Rp. 72.332	Rp. 4.074.302
62	Sanusi	K/2	Rp. 3.077.111	Rp. 2.833.942	Rp. 15.135	Rp. 2.818.808
63	Darmadi	K/0	Rp. 3.077.111	Rp. 2.833.942	Rp. 32.010	Rp. 2.801.933
64	Husri	K/3	Rp. 4.541.518	Rp. 4.206.472	Rp. 75.324	Rp. 4.131.148
65	Toyib	K/2	Rp. 4.449.358	Rp. 4.128.320	Rp. 79.854	Rp. 4.048.467
66	Khoiril	K/2	Rp. 2.833.785	Rp. 2.610.082	Rp. 3.942	Rp. 2.606.140
67	Wahyudi	K/2	Rp. 3.508.670	Rp. 3.236.647	Rp. 35.270	Rp. 3.201.377
68	Darsono	K/3	Rp. 4.649.582	Rp. 4.312.526	Rp. 96.752	Rp. 4.215.774
69	Syahwan E	K/3	Rp. 5.631.855	Rp. 5.248.482	Rp. 127.424	Rp. 5.121.058
70	Ariyus M	K/1	Rp. 2.863.384	Rp. 2.637.313	Rp. 13.741	Rp. 2.623.572
71	Harningsi	TK	Rp. 3.548.000	Rp. 3.301.640	Rp. 63.832	Rp. 3.237.808
72	Hadinata	K/1	Rp. 4.740.149	Rp. 4.401.892	Rp. 101.970	Rp. 4.299.922
73	Muhdahlani	K/1	Rp. 2.923.281	Rp. 2.692.418	Rp. 16.496	Rp. 2.675.922
74	Pramawido S	K/2	Rp. 4.125.999	Rp. 3.818.449	Rp. 64.360	Rp. 3.754.089
75	Humiarta	TK	Rp. 3.683.811	Rp. 3.398.370	Rp. 68.669	Rp. 3.329.702
76	Nayu	TK	Rp.2.804.932	Rp. 2.583.538	Rp. 27.927	Rp. 2.555.611

Lanjutan lampiran 1

No	Nama	Status	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto	PPh 21/bulan	Take Home Pay
78	Rusli	K/3	Rp. 3.135.202	Rp. 2.858.406	Rp. 7.920	Rp. 2.850.486
79	Wahyuni	TK	Rp. 4.859.800	Rp. 4.502.516	Rp. 123.876	Rp. 4.378.640
80	Kurnain	K/3	Rp. 5.975.200	Rp. 5.536.619	Rp. 141.831	Rp. 5.394.788
81	Diana K	K/1	Rp. 5.339.240	Rp. 4.938.715	Rp. 111.936	Rp. 4.826.779
	JUMLAH		Rp.364.440.682	Rp.337.984.569	Rp.7.961.083	Rp.330.023.486

Sumber : PT. Sunan Rubber 2016

Lampiran 2
Daftar Gaji Karyawan Tetap
PT. Sunan Rubber
Oktober 2015

No	Nama	Status	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto	PPh 21/bulan	Take Home Pay
1	Hadi Suwito	K/2	Rp. 5.265.070	Rp. 4.896.233	Rp. 141.899	Rp. 4.754.334
2	Buyung	K/2	Rp .4.296.502	Rp. 4.017.764	Rp. 89.191	Rp. 3.928.573
3	Supriyadi	K/3	Rp. 5.265.068	Rp. 4.890.995	Rp. 109.550	Rp. 4.781.445
4	Irman	K/1	Rp.4.703.330	Rp. 4.371.665	Rp. 120.550	Rp. 4.251.115
5	Muhalib	TK	Rp.3.417.890	Rp. 3.147.458	Rp. 67.347	Rp. 3.080.111
6	Aisyah	TK	Rp. 3.591.080	Rp. 3.306.793	Rp. 76.908	Rp. 3.229.885
7	Hasnawati	TK	Rp.4.900.260	Rp. 4.551.698	Rp.151.602	Rp. 4.400.096
8	Anggi Oktaria	TK	Rp.3.770.226	Rp. 3.499.558	Rp. 88.473	Rp. 3.411.085
9	Jansen	K/3	Rp.5.515.100	Rp. 5.105.512	Rp.120.276	Rp. 4.985.236
10	Nirjanah	TK	Rp. 3.567.062	Rp. 3.307.649	Rp. 76.959	Rp. 3.230.690
11	M. Amin	K/2	Rp. 4.974.946	Rp. 4.611.861	Rp. 124.837	Rp. 4.487.024
12	Sisin Hernata	TK	Rp. 5.631.715	Rp. 5.215.069	Rp. 191.404	Rp. 5.023.665
13	Suandi	K/1	Rp. 5.388.112	Rp. 4.988.891	Rp. 139.757	Rp. 4.849.134
14	Sonin	K/1	Rp. 3.952.121	Rp. 3.667.002	Rp 78.270	Rp. 3.588.732
15	Suep	K/2	Rp. 5.330.381	Rp. 4.934.444	Rp. 144.192	Rp. 4.790.252
16	Purnomo	TK	Rp. 4.919.982	Rp. 4.591.716	Rp. 154.003	Rp. 4.437.713
17	Ishak	K/1	Rp. 3.847.377	Rp. 3.550.773	Rp. 71.296	Rp. 3.479.477
18	Mashyur	K/1	Rp. 3.868.281	Rp. 3.592.421	Rp . 73.795	Rp. 3.518.626
19	Ridwan	K/1	Rp. 4.649.482	Rp. 4.312.431	Rp. 116.996	Rp. 4.195.435
20	Halim	K/2	Rp. 4.749.694	Rp. 4.407.632	Rp. 112.583	Rp. 4.295.049
21	M. Umar A	K/3	Rp. 4.449.358	Rp. 4.161.177	Rp. 87.671	Rp. 4.073.506
22	Karsono	K/3	Rp. 4.712.152	Rp. 4.405.575	Rp. 102.335	Rp. 4.303.241
23	Matsaudi	K/3	Rp. 4.449.358	Rp. 4.161.177	Rp. 87.671	Rp. 4.073.506

Lanjutan lampiran 2

No	Nama	Status	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto	PPh 21/bulan	Take Home Pay
24	Bambang W	K/1	Rp. 4.887.348	Rp. 4.531.271	Rp. 130.126	Rp. 4.401.144
25	Suhendri	K/2	Rp. 4.712.152	Rp. 4.370.090	Rp. 110.330	Rp. 4.259.760
26	Wadana	TK	Rp. 4.449.358	Rp. 4.128.320	Rp. 126.199	Rp. 4.002.121
27	Welly G	K/2	Rp. 4.536.956	Rp. 4.208.910	Rp. 100.660	Rp. 4.108.251
28	Aminah	TK	Rp. 3.308.362	Rp. 3.064.545	Rp. 62.373	Rp. 3.002.172
29	Sukirno	K/2	Rp. 4.449.358	Rp. 4.128.320	Rp. 95.824	Rp. 4.032.496
30	Mulkas Rais	TK	Rp. 4.702.515	Rp. 4.336.952	Rp. 115.598	Rp. 4.221.355
31	Sukri	K/3	Rp. 5.747.430	Rp.5.312.900	Rp. 130.645	Rp. 5.182.255
32	Teti Hamidin	K/0	Rp. 5.454.050	Rp. 5.058.801	Rp. 143.253	Rp. 4.915.548
33	Haryadi	TK	Rp. 5.171.222	Rp. 4.768.028	Rp. 137.151	Rp. 4.630.877
34	Citra Apriliya	K/3	Rp. 5.450.210	Rp. 5.056.935	Rp. 117.847	Rp. 4.939.088
35	Gito Heryanto	K/2	Rp. 4.161.790	Rp. 3.832.847	Rp. 78.096	Rp. 3.754.751
36	Muhlisin	K/2	Rp. 4.449.358	Rp. 4.128.320	Rp. 95.824	Rp. 4.032.496
37	Nuril	K/0	Rp. 4.214.607	Rp. 3.880.439	Rp. 111.326	Rp. 3.769.112
38	Sri Ermiati	TK	Rp. 4.916.908	Rp . 4.567.034	Rp. 152.522	Rp. 4.414.512
39	Ikhsan	TK	Rp. 4.449.358	Rp . 4.128.320	Rp. 126.199	Rp. 4.002.121
40	Hendrick N	TK	Rp. 4.449.358	Rp. 4.128.320	Rp. 126.199	Rp. 4.002.121
41	Sunarto	K/2	Rp. 4.624.554	Rp. 4.290.500	Rp. 105.555	Rp. 4.184.945
42	Riatun	TK	Rp. 4.888.108	Rp. 4.539.974	Rp. 150.898	Rp. 4.389.075
43	Herjono	K/3	Rp. 4.468.824	Rp. 4.150.700	Rp. 87.042	Rp. 4.063.658
44	Suanto	K/2	Rp . 4.449.358	Rp. 4.128.320	Rp. 95.824	Rp. 4.032.496
45	Yanuri Salam	K/2	Rp. 4.712.152	Rp. 4.370.090	Rp. 110.330	Rp. 4.259.760
46	Sonia	TK	Rp. 3.585.080	Rp. 3.301.273	Rp. 76.576	Rp. 3.224.697
47	Suyoto	K/2	Rp. 3.062.828	Rp. 2.820.802	Rp. 14.478	Rp. 2.806.324
48	Muslimin	K/3	Rp. 3.989.636	Rp. 3.697.864	Rp. 49.893	Rp. 3.647.971
49	Dedi Irawan	K/2	Rp. 4.799.750	Rp. 4.450.681	Rp. 115.166	Rp. 4.335.515
50	Koko H	K/3	Rp. 4.449.358	Rp. 4.128.320	Rp. 7.699	Rp. 4.120.621

Lanjutan lampiran 2

No	Nama	Status	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto	PPh 21/bulan	Take Home Pay
51	Tumiran	K/3	Rp. 5.175.068	Rp. 4.808.195	Rp. 105.410	Rp.4.702.785
52	Marzuki	K/1	Rp. 2.922.496	Rp. 2.703.164	Rp. 8.596	Rp. 2.694.568
53	Ibrahim	K/1	Rp. 4.593.526	Rp. 4.260.740	Rp. 86.474	Rp. 4.174.265
54	Mulyadi	K/1	Rp. 4.541.518	Rp. 4.206.472	Rp. 92.199	Rp. 4.114.273
55	Busroni	K/3	Rp. 4.483.084	Rp. 4.152.235	Rp. 72.612	Rp. 4.079.623
56	Nenny A	TK	Rp. 5.466.450	Rp. 5.089.688	Rp. 153.234	Rp. 4.936.453
57	Rahmad	K/3	Rp. 7.218.551	Rp. 6.749.653	Rp. 202.483	Rp. 6.547.171
58	Eddy	K/3	Rp. 6.850.000	Rp. 6.440.000	Rp. 187.000	Rp. 6.253.000
59	Eka W	TK	Rp. 6.850.000	Rp. 6.406.250	Rp. 219.063	Rp. 6.187.188
60	Suryono	K/2	Rp. 4.333.087	Rp. 4.021.150	Rp. 74.495	Rp. 3.946.655
61	Suhardiman	K/3	Rp. 4.477.030	Rp. 4.146.634	Rp. 72.332	Rp. 4.074.302
62	Sanusi	K/2	Rp. 3.077.111	Rp. 2.833.942	Rp. 15.135	Rp. 2.818.808
63	Darmadi	K/0	Rp. 3.077.111	Rp. 2.833.942	Rp. 32.010	Rp. 2.801.933
64	Husri	K/3	Rp. 4.541.518	Rp. 4.206.472	Rp. 75.324	Rp. 4.131.148
65	Toyib	K/2	Rp. 4.449.358	Rp. 4.128.320	Rp. 79.854	Rp. 4.048.467
66	Khoiril	K/2	Rp. 2.833.785	Rp. 2.610.082	Rp. 3.942	Rp. 2.606.140
67	Wahyudi	K/2	Rp. 3.508.670	Rp. 3.236.647	Rp. 35.270	Rp. 3.201.377
68	Darsono	K/3	Rp. 4.649.582	Rp. 4.312.526	Rp. 96.752	Rp. 4.215.774
69	Syahwan E	K/3	Rp. 5.631.855	Rp. 5.248.482	Rp. 127.424	Rp. 5.121.058
70	Ariyus M	K/1	Rp. 2.863.384	Rp. 2.637.313	Rp. 13.741	Rp. 2.623.572
71	Harningsi	TK	Rp. 3.548.000	Rp. 3.301.640	Rp. 63.832	Rp. 3.237.808
72	Hadinata	K/1	Rp. 4.740.149	Rp. 4.401.892	Rp. 101.970	Rp. 4.299.922
73	Muhdahlani	K/1	Rp. 2.923.281	Rp. 2.692.418	Rp. 16.496	Rp. 2.675.922
74	Pramawido S	K/2	Rp. 4.125.999	Rp. 3.818.449	Rp. 64.360	Rp. 3.754.089
75	Humiarta	TK	Rp. 3.683.811	Rp. 3.398.370	Rp. 68.669	Rp. 3.329.702
76	Nayu	TK	Rp.2.804.932	Rp. 2.583.538	Rp. 27.927	Rp. 2.555.611

Lanjutan lampiran 2

No	Nama	Status	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto	PPh 21/bulan	Take Home Pay
78	Rusli	K/3	Rp. 3.135.202	Rp. 2.858.406	Rp. 7.920	Rp. 2.850.486
79	Wahyuni	TK	Rp. 4.859.800	Rp. 4.502.516	Rp. 123.876	Rp. 4.378.640
80	Kurnain	K/3	Rp. 5.975.200	Rp. 5.536.619	Rp. 141.831	Rp. 5.394.788
81	Diana K	K/1	Rp. 5.339.240	Rp. 4.938.715	Rp. 111.936	Rp. 4.826.779
	JUMLAH		Rp.364.440.682	Rp.337.984.569	Rp.7.961.083	Rp.330.023.486

Sumber : PT. Sunan Rubber 2016

Lampiran 3
Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap
Dengan Mengunakan PMK No. 122/PMK.010/2015
PT. Sunan Rubber Palembang

No	Nama	Status	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto	PPh 21/bulan	Take Home Pay
1	Hadi Suwito	K/2	Rp. 5.265.070	Rp. 4.896.233	Rp. 68.774	Rp. 4.827.459
2	Buyung	K/2	Rp. 4.296.502	Rp. 4.017.764	Rp. 16.066	Rp. 4.001.698
3	Supriyadi	K/3	Rp. 5.265.068	Rp. 4.890.995	Rp. 44.550	Rp. 4.846.445
4	Irman	K/1	Rp. 4.703.330	Rp. 4.371.665	Rp. 52.300	Rp. 4.319.365
5	Muhalib	TK	Rp. 3.417.890	Rp. 3.147.458	Rp. 8.847	Rp. 3.138.611
6	Aisyah	TK	Rp. 3.591.080	Rp. 3.306.793	Rp. 18.408	Rp. 3.288.385
7	Hasnawati	TK	Rp. 4.900.260	Rp. 4.551.698	Rp. 93.102	Rp. 4.458.596
8	Anggi Oktaria	TK	Rp. 3.770.226	Rp. 3.499.558	Rp. 29.973	Rp. 3.469.585
9	Jansen	K/3	Rp. 5.515.100	Rp. 5.105.512	Rp. 55.276	Rp. 5.050.236
10	Nirjanah	TK	Rp. 3.567.062	Rp. 3.307.649	Rp. 18.459	Rp. 3.289.190
11	M. Amin	K/2	Rp. 4.974.946	Rp. 4.611.861	Rp. 51.712	Rp. 4.560.149

Lanjutan lampiran 3

No	Nama	Status	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto	PPh 21/bulan	Take Home Pay
12	Sisin Hernata	TK	Rp. 5.631.715	Rp. 5.215.069	Rp. 132.904	Rp. 5.082.165
13	Suandi	K/0	Rp. 5.388.112	Rp. 4.988.891	Rp. 86.945	Rp. 4.901.947
14	Sonin	K/1	Rp. 3.952.121	Rp. 3.667.002	Rp. 10.020	Rp. 3.656.982
15	Suep	K/2	Rp. 5.330.381	Rp. 4.934.444	Rp. 71.067	Rp. 4.863.377
16	Purnomo	TK	Rp. 4.919.982	Rp. 4.591.716	Rp. 95.503	Rp. 4.496.213
17	Ishak	K/1	Rp. 3.847.377	Rp. 3.550.773	Rp. 3.046	Rp. 3.547.727
18	Mashyur	K/1	Rp. 3.868.281	Rp. 3.592.421	Rp. 5.545	Rp. 3.586.876
19	Ridwan	K/1	Rp. 4.649.482	Rp. 4.312.431	Rp. 48.746	Rp. 4.263.685
20	Halim	K/2	Rp. 4.749.694	Rp. 4.407.632	Rp. 39.458	Rp. 4.368.174
21	M. Umar A.	K/3	Rp. 4.449.358	Rp. 4.161.177	Rp. 9.671	Rp. 4.151.506
22	Karsono	K/3	Rp. 4.712.152	Rp. 4.405.575	Rp. 24.335	Rp. 4.381.241
23	Matsaudi	K/3	Rp. 4.449.358	Rp. 4.161.177	Rp. 9.671	Rp. 4.151.506

Lanjutan lampiran 3

No	Nama	Status	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto	PPh 21/bulan	Take Home Pay
24	Bambang W	K/1	Rp. 4.887.348	Rp. 4.531.271	Rp. 61.876	Rp. 4.469.394
25	Suhendri	K/2	Rp. 4.712.152	Rp. 4.370.090	Rp. 37.205	Rp . 4.332.885
26	Wadana	TK	Rp. 4.449.358	Rp. 4.128.320	Rp. 67.699	Rp. 4.060.621
27	Welly Gunawan	K/2	Rp. 4.536.956	Rp. 4.208.910	Rp. 27.535	Rp. 4.181.376
28	Aminah	TK	Rp. 3.308.362	Rp. 3.064.545	Rp. 3.227	Rp. 3.061.318
29	Sukirno	K/2	Rp. 4.449.358	Rp. 4.128.320	Rp. 22.699	Rp. 4.105.621
30	Mulkas Rais	TK	Rp. 4.702.515	Rp. 4.336.952	Rp. 66.848	Rp. 4.270.105
31	Sukri	K/3	Rp. 5.747.430	Rp. 5.312.900	Rp . 65.645	Rp. 5.247.255
32	Teti Hamidin	K/0	Rp. 5.454.050	Rp. 5.058.801	Rp. 90.440	Rp. 4.968.360
33	Haryadi	TK	Rp. 5.171.222	Rp. 4.768.028	Rp. 88.401	Rp. 4.679.627
34	Citra Apriliya	K/3	Rp. 5.450.210	Rp. 5.056.935	Rp. 52.847	Rp. 5.004.088
35	Gito Heryanto	K/2	Rp. 4.161.790	Rp. 3.832.847	Rp. 4.971	Rp. 3.827.876

No	Nama	Status	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto	PPh 21/bulan	Take Home Pay
36	Muhlisin	K/2	Rp. 4.449.358	Rp. 4.128.320	Rp. 22.699	Rp. 4.105.621
37	Nuril	K/0	Rp. 4.214.607	Rp. 3.880.439	Rp. 37.826	Rp. 3.842.612
38	Sri Ermiati	TK	Rp. 4.916.908	Rp. 4.567.034	Rp. 94.022	Rp. 4.473.012
39	Ikhsan	TK	Rp. 4.449.358	Rp. 4.128.320	Rp. 67.699	Rp. 4.060.621
40	Hendrick Noris	TK	Rp. 4.449.358	Rp. 4.128.320	Rp. 67.699	Rp. 4.060.621
41	Sunarto	K/2	Rp. 4.624.554	Rp. 4.290.500	Rp. 32.430	Rp. 4.258.070
42	Riatun	TK	Rp. 4.888.108	Rp. 4.539.974	Rp. 92.398	Rp. 4.447.575
43	Herjono	K/3	Rp. 4.468.824	Rp. 4.150.700	Rp. 9.042	Rp. 4.141.658
44	Suanto	K/2	Rp. 4.449.358	Rp. 4.128.320	Rp. 22.699	Rp. 4.105.621
45	Yanuri Salam	K/2	Rp. 4.712.152	Rp. 4.370.090	Rp. 37.205	Rp. 4.332.885
46	Sonia	TK	Rp. 3.585.080	Rp. 3.301.273	Rp. 18.076	Rp. 3.283.197
47	Suyoto	K/2	Rp. 3.062.828	Rp. 2.820.802	Rp. -	Rp. 2.820.802

Lanjutan lampiran 3

No	Nama	Status	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto	PPh 21/bulan	Take Home Pay
48	Muslimin	K/3	Rp. 3.989.636	Rp. 3.697.864	Rp. -	Rp. 3.697.864
49	Dedi Irawan	K/2	Rp. 4.799.750	Rp. 4.450.681	Rp. 42.041	Rp. 4.408.640
50	Koko Harnoko	K/3	Rp. 4.449.358	Rp. 4.128.320	Rp. 7.699	Rp. 4.120.621
51	Tumiran	K/3	Rp. 5.175.068	Rp. 4.808.195	Rp. 40.410	Rp. 4.767.785
52	A. Marzuki	K/1	Rp2.922.496	Rp. 2.703.164	Rp. -	Rp. 2.703.164
53	Ibrahim	K/1	Rp. 4.593.526	Rp. 4.260.740	Rp. 38.037	Rp. 4.222.703
54	Mulyadi	K/1	Rp. 4.541.518	Rp. 4.206.472	Rp. 35.324	Rp. 4.171.148
55	Busroni	K/3	Rp. 4.483.084	Rp. 4.152.235	Rp. 7.612	Rp . 4.144.623
56	Nenny Anggraini	TK	Rp. 5.466.450	Rp. 5.089.688	Rp . 104.484	Rp. 4.985.203
57	Rahmad	K/3	Rp.7.218.551	Rp. 6.749.653	Rp. 137.483	Rp. 6.612.171
58	Eddy	K/3	Rp. 6.850.000	Rp. 6.440.000	Rp. 122.000	Rp. 6.318.000
59	Eka Wulandari	TK	Rp. 6.850.000	Rp . 6.406.250	Rp. 170.313	Rp. 6.235.938

Lanjutan lampiran 3

No	Nama	Status	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto	PPh 21/bulan	Take Home Pay
60	Suryono	K/2	Rp. 4.333.087	Rp. 4.021.150	Rp. 13.557	Rp. 4.007.592
61	Suhardiman	K/3	Rp. 4.477.030	Rp. 4.146.634	Rp. 7.332	Rp. 4.139.302
62	Sanusi	K/2	Rp. 3.077.111	Rp. 2.833.942	Rp. -	Rp. 2.833.942
63	Darmadi	K/0	Rp. 3.077.111	Rp. 2.833.942	Rp. -	Rp. 2.833.942
64	Husri	K/3	Rp. 4.541.518	Rp. 4.206.472	Rp. 10.324	Rp. 4.196.148
65	Toyib	K/2	Rp. 4.449.358	Rp. 4.128.320	Rp. 18.916	Rp. 4.109.404
66	Khoiril	K/2	Rp. 2.833.785	Rp. 2.610.082	Rp. -	Rp. 2.610.082
67	Wahyudi	K/2	Rp. 3.508.670	Rp. 3.236.647	Rp. -	Rp. 3.236.647
68	Darsono	K/3	Rp. 4.649.582	Rp. 4.312.526	Rp. 18.752	Rp. 4.293.774
69	Syahwan E	K/3	Rp. 5.631.855	Rp. 5.248.482	Rp. 62.424	Rp. 5.186.058
70	Ariyus Meyzer	K/1	Rp. 2.863.384	Rp. 2.637.313	Rp. -	Rp. 2.637.313
71	Harningsi	TK	Rp. 3.548.000	Rp. 3.301.640	Rp. 15.082	Rp. 3.286.558

Lanjutan lampiran 3

No	Nama	Status	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto	PPh 21/bulan	Take Home Pay
72	Hadinata	K/1	Rp. 4.740.149	Rp. 4.401.892	Rp. 45.095	Rp. 4.356.797
73	Muhdahlani	K/1	Rp. 2.923.281	Rp. 2.692.418	Rp. -	Rp. 2.692.418
74	Pramawido S	K/2	Rp. 4.125.999	Rp. 3.818.449	Rp. 3.422	Rp. 3.815.027
75	Humiarta	TK	Rp. 3.683.811	Rp. 3.398.370	Rp. 19.919	Rp. 3.378.452
76	Nayu	TK	Rp. 2.804.932	Rp. 2.583.538	Rp. -	Rp. 2.583.538
77	Sri Rahayu	TK	Rp. 4.007.349	Rp. 3.715.732	Rp. 35.787	Rp. 3.679.945
78	Rusli	K/3	Rp. 3.135.202	Rp. 2.858.406	Rp. -	Rp . 2.858.406
79	Wahyuni	TK	Rp. 4.859.800	Rp. 4.502.516	Rp. 75.126	Rp. 4.427.390
80	Kurnain	K/3	Rp. 5.975.200	Rp. 5.536.619	Rp. 76.831	Rp. 5.459.788
81	Diana Kamelia	K/1	Rp. 5.339.240	Rp. 4.938.715	Rp. 71.936	Rp. 4.866.779
	JUMLAH		Rp. 364.440.682	Rp. 337.984.569	Rp. 3.265.469	Rp. 334.719.100

Lampiran 4
Rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 Karyawn Tetap
Menurut metode *Gross Up* pada
PT. Sunan Rubber Palembang.

No	Nama	Penghasilan Bruto	Tunjangan Pajak	Pengyhasilan Neto	PPh 21/bulan	Take Home Pay
1	Hadi Suwinto	Rp 5.338.234	Rp 73.164	Rp 4.969.397	Rp 73.164	Rp 4.969.397
2	Buyung	Rp 4.313.593	Rp 17.091	Rp 4.034.855	Rp 17.091	Rp 4.034.855
3	Supriyadi	Rp 5.311.962	Rp 46.894	Rp 4.937.889	Rp 46.894	Rp 4.937.889
4	Irman	Rp 4.758.968	Rp 55.638	Rp 4.427.303	Rp 55.638	Rp 4.427.303
5	Muhalib	Rp 3.427.302	Rp 9.412	Rp 3.156.870	Rp 9.412	Rp 3.156.870
6	Aisyah	Rp 3.610.663	Rp 19.583	Rp 3.326.376	Rp 19.583	Rp 3.326.376
7	Hasnawati	Rp 4.999.305	Rp 99.045	Rp 4.650.743	Rp 99.045	Rp 4.650.743
8	Anggi Oktaria	Rp 3.802.113	Rp 31.887	Rp 3.531.445	Rp 31.887	Rp 3.531.445
9	Jansen	Rp 5.573.285	Rp 58.185	Rp 5.163.697	Rp 58.185	Rp 5.163.697
10	Nirjanah	Rp 3.586.699	Rp 19.637	Rp 3.327.286	Rp 19.637	Rp 3.327.286
11	M. Amin	Rp 5.029.958	Rp 55.012	Rp 4.666.873	Rp 55.012	Rp 4.666.873
12	Sinsin Hernata	Rp 5.773.102	Rp 141.387	Rp 5.356.456	Rp 141.387	Rp 5.356.456
13	Suandi	Rp 5.499.105	Rp 110.993	Rp 5.099.884	Rp 110.993	Rp 5.099.884
14	Sonin	Rp 3.962.781	Rp 10.660	Rp 3.677.662	Rp 10.660	Rp 3.677.662
15	Suep	Rp 5.405.984	Rp 75.603	Rp 5.010.047	Rp 75.603	Rp 5.010.047
16	Purnomo	Rp 5.021.581	Rp 101.599	Rp 4.693.315	Rp 101.599	Rp 4.693.315
17	Ishak	Rp 3.850.618	Rp 3.241	Rp 3.554.014	Rp 3.241	Rp 3.554.014
18	Mashyur	Rp 3.874.180	Rp 5.899	Rp 3.598.320	Rp 5.899	Rp 3.598.320
19	Ridwan	Rp 4.701.339	Rp 51.857	Rp 4.364.288	Rp 51.857	Rp 4.364.288
20	Halim	Rp 4.791.671	Rp 41.977	Rp 4.449.609	Rp 41.977	Rp 4.449.609

Lanjutan lampiran 4

No	Nama	Penghasilan Bruto	Tunjangan Pajak	Pengyhasilan Neto	PPh 21/bulan	Take Home Pay
21	M. Umar anhar	Rp 4.459.646	Rp 10.288	Rp 4.171.465	Rp 10.288	Rp 4.171.465
22	Karsono	Rp 4.738.040	Rp 25.888	Rp 4.431.463	Rp 25.888	Rp 4.431.463
23	Matsaudi	Rp 4.459.646	Rp 10.288	Rp 4.171.465	Rp 10.288	Rp 4.171.465
24	Bambang W	Rp 4.953.174	Rp 65.826	Rp 4.597.097	Rp 65.826	Rp 4.597.097
25	Suhendri	Rp 4.751.732	Rp 39.580	Rp 4.409.670	Rp 39.580	Rp 4.409.670
26	Wadana	Rp 4.521.378	Rp 72.020	Rp 4.200.340	Rp 72.020	Rp 4.200.340
27	Welly Gunawan	Rp 4.566.248	Rp 29.292	Rp 4.238.202	Rp 29.292	Rp 4.238.202
28	Aminah	Rp 3.312.482	Rp 4.120	Rp 3.068.665	Rp 4.120	Rp 3.068.665
29	Sukirno	Rp 4.473.506	Rp 24.148	Rp 4.152.468	Rp 24.148	Rp 4.152.468
30	Mulkas Rais	Rp 4.772.881	Rp 70.366	Rp 4.407.318	Rp 70.366	Rp 4.407.318
31	Sukri	Rp 5.816.530	Rp 69.100	Rp 5.381.999	Rp 69.100	Rp 5.381.999
32	Teti Hamidin	Rp 5.549.250	Rp 95.200	Rp 5.154.000	Rp 95.200	Rp 5.154.000
33	Haryadi	Rp 5.264.276	Rp 93.054	Rp 4.861.082	Rp 93.054	Rp 4.861.082
34	Citra Apriliya	Rp 5.505.838	Rp 55.628	Rp 5.112.562	Rp 55.628	Rp 5.112.562
35	Gito Heryanto	Rp 4.167.078	Rp 5.288	Rp 3.838.134	Rp 5.288	Rp 3.838.134
36	Muhlisin	Rp 4.473.506	Rp 24.148	Rp 4.152.468	Rp 24.148	Rp 4.152.468
37	Nuril	Rp 4.254.848	Rp 40.241	Rp 3.920.680	Rp 40.241	Rp 3.920.680
38	Sri Ermiati	Rp 5.016.931	Rp 100.023	Rp 4.667.057	Rp 100.023	Rp 4.667.057
39	Ikhsan	Rp 4.521.378	Rp 72.020	Rp 4.200.340	Rp 72.020	Rp 4.200.340
40	Hendrick Noris	Rp 4.521.378	Rp 72.020	Rp 4.200.340	Rp 72.020	Rp 4.200.340
41	Sunarto	Rp 4.659.054	Rp 34.500	Rp 4.325.000	Rp 34.500	Rp 4.325.000
42	Riatun	Rp 4.986.404	Rp 98.296	Rp 4.638.270	Rp 98.296	Rp 4.638.270
43	Herjono	Rp 4.478.443	Rp 9.619	Rp 4.160.319	Rp 9.619	Rp 4.160.319

Lanjutan lampiran 4

No	Nama	Penghasilan Bruto	Tunjangan Pajak	Pengyhasilan Neto	PPh 21/bulan	Take Home Pay
44	Suanto	Rp 4.473.506	Rp 24.148	Rp 4.152.468	Rp 24.148	Rp 4.152.468
45	Yanuri Salam	Rp 4.751.732	Rp 39.580	Rp 4.409.670	Rp 39.580	Rp 4.409.670
46	Sonia	Rp 3.604.310	Rp 19.230	Rp 3.320.503	Rp 19.230	Rp 3.320.503
47	Suyoto	Rp 3.062.828	Rp -	Rp 2.820.802	Rp -	Rp 2.820.802
48	Muslimin	Rp 3.970.351	Rp -	Rp 3.678.579	Rp -	Rp 3.678.579
49	Dedi Irawan	Rp 4.844.474	Rp 44.724	Rp 4.495.404	Rp 44.724	Rp 4.495.404
50	Koko Harnoko	Rp 4.457.549	Rp 8.191	Rp 4.136.511	Rp 8.191	Rp 4.136.511
51	Tumiran	Rp 5.217.605	Rp 42.537	Rp 4.850.732	Rp 42.537	Rp 4.850.732
52	Ahmad Marzuki	Rp 2.871.634	Rp -	Rp 2.652.302	Rp -	Rp 2.652.302
53	Ibrahim	Rp 4.633.565	Rp 40.039	Rp 4.300.779	Rp 40.039	Rp 4.300.779
54	Mulyadi	Rp 4.578.701	Rp 37.183	Rp 4.243.655	Rp 37.183	Rp 4.243.655
55	Busroni	Rp 4.491.096	Rp 8.012	Rp 4.160.247	Rp 8.012	Rp 4.160.247
56	Nenny Anggraini	Rp 5.576.434	Rp 109.984	Rp 5.199.671	Rp 109.984	Rp 5.199.671
57	Rahmad	Rp 7.363.270	Rp 144.719	Rp 6.894.372	Rp 144.719	Rp 6.894.372
58	Eddy	Rp 6.978.421	Rp 128.421	Rp 6.568.421	Rp 128.421	Rp 6.568.421
59	Eka Wulandari	Rp 7.029.276	Rp 179.276	Rp 6.585.526	Rp 179.276	Rp 6.585.526
60	Suryono	Rp 4.350.394	Rp 17.307	Rp 4.038.457	Rp 17.307	Rp 4.038.457
61	Suhardiman	Rp 4.484.748	Rp 7.718	Rp 4.154.351	Rp 7.718	Rp 4.154.351
62	Sanusi	Rp 3.018.639	Rp -	Rp 2.775.470	Rp -	Rp 2.775.470
63	Darmadi	Rp 3.050.554	Rp -	Rp 2.807.385	Rp -	Rp 2.807.385
64	Husri	Rp 4.552.385	Rp 10.867	Rp 4.217.339	Rp 10.867	Rp 4.217.339
65	Toyib	Rp 4.473.506	Rp 24.148	Rp 4.152.468	Rp 24.148	Rp 4.152.468
66	Khoiril	Rp 2.761.024	Rp -	Rp 2.537.321	Rp -	Rp 2.537.321

Lanjutan lampiran 4

No	Nama	Penghasilan Bruto	Tunjangan Pajak	Pengyhasilan Neto	PPh 21/bulan	Take Home Pay
67	Wahyudi	Rp 3.475.903	Rp -	Rp 3.203.879	Rp -	Rp 3.203.879
68	Darsono	Rp 4.685.488	Rp 35.906	Rp 4.348.432	Rp 35.906	Rp 4.348.432
69	Syahwan Efendi	Rp 5.697.565	Rp 65.710	Rp 5.314.192	Rp 65.710	Rp 5.314.192
70	Ariyus Meyzer	Rp 2.808.319	Rp -	Rp 2.582.248	Rp -	Rp 2.582.248
71	Harningsi	Rp 3.563.876	Rp 15.876	Rp 3.317.516	Rp 15.876	Rp 3.317.516
72	Hadinata	Rp 4.787.617	Rp 47.468	Rp 4.449.360	Rp 47.468	Rp 4.449.360
73	Muhdahlani	Rp 2.871.733	Rp -	Rp 2.640.870	Rp -	Rp 2.640.870
74	Pramawido S	Rp 4.129.602	Rp 3.603	Rp 3.822.052	Rp 3.603	Rp 3.822.052
75	Humiarta	Rp 3.704.778	Rp 20.967	Rp 3.419.337	Rp 20.967	Rp 3.419.337
76	Nayu	Rp 2.778.349	Rp -	Rp 2.556.955	Rp -	Rp 2.556.955
77	Sri Rahayu	Rp 4.045.019	Rp 37.670	Rp 3.753.402	Rp 37.670	Rp 3.753.402
78	Rusli	Rp 3.062.334	Rp -	Rp 2.785.538	Rp -	Rp 2.785.538
79	Wahyuni	Rp 4.938.880	Rp 79.080	Rp 4.581.596	Rp 79.080	Rp 4.581.596
80	Kurnain	Rp 6.056.075	Rp 80.875	Rp 5.617.494	Rp 80.875	Rp 5.617.494
81	Diana kamelia	Rp 5.414.962	Rp 75.722	Rp 5.014.437	Rp 75.722	Rp 5.014.437
	JUMLAH	Rp 367.472.592	Rp 3.498.678	Rp 341.016.474	Rp 3.498.678	Rp 341.016.474

Sumber: Data Olahan (2016)

P.T. SUNAN RUBBER

25-27 Jalan Depaten Baru (Sekanak)
P A L E M B A N G 30142
SUMATERA SELATAN

TELEPHONES:
Office : 62-711-354682,356442,315754
Factory : 511809 Fax 514478
Fax : 62 - 711 – 311597
E-Mail : sunanrubber@yahoo.com

P.O. BOX No. 1004

Nomor : 013/SR-U/I/2016 Palembang, 16 Januari 2016
H a l : Izin Pengambilan Data

Kepada Yth. :
Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang
Jalan Jend. A. Yani 13 Ulu
Palembang - 30263

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 1744/H-5/FEB-UMP/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami tidak berkeberatan untuk memberikan izin kepada mahasiswi Saudara untuk melakukan penelitian di Perusahaan kami, yaitu kepada :

N a m a	:	Indah Ramayani
N I M	:	22 2012 127
Program Studi	:	Akuntansi

Demikianlah, agar Saudara menjadi maklum adanya.

Hormat kami,

Drs. Sumantri Wiranegara
Manajer Personalia,

PT. SUNAN RUBBER
Jln Abikusno CS (Kertapati), RT. 25, RW. V
P A L E M B A N G (30258)
SUMATERA SELATAN

PHONES
: 62-0711-354682, 356442
ry : (0711) 511809, Fax (0711) 514478
l : sunanrubber@yahoo.com
: 62 - 0711 - 311597

SURAT KETERANGAN

nor : 1744/H-5/FEB-UMP/I/2016
ıpiran : -
hal : Surat Keterangan Selesai Riset

Dengan hormat

Bersamaan surat ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Sdri. Indah Ramayani

NIM : 222012127

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan riset di PT. Sunan Rubber Palembang

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 04 Agustus 2016
Hormat kami,
PT. Sunan Rubber Palembang

(Yuliana)
HRD

RSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
'AKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

BERITA ACARA
SEMINAR USULAN PENELITIAN

dilaksanakan Seminar Usulan Penelitian mahasiswa :

N a m a	:	INDAH RAMAYANI
NIM	:	**222012127**
Program Studi	:	AKUNTANSI
Hari / Tanggal	:	SELASA / 31 Mei 2016
Pukul	:	10.00 WIB
Judul	:	ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 BERDASARKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NO. PER-32/PJ/2015 PADA PT. SUNAN RUBBER PALEMBANG

ın Penelaah sebagai berikut :

NO	NAMA	TANDA TANGAN PEMBIMBING / PENELAAH		SARAN / PERBAIKAN
1	**M. Orba Kurniawan, S.E, S.H., M.Si**	1		
2	**DR. Hj. Sa'adah Siddik, S,E, Ak, M.Si**		2	
3	**Lis Djuniar, S.E., M.Si**	3		

Seminar :

setujui tanpa perbaikan
setujui dengan perbaikan
tolak/ubah materi UP/Seminar UP kembali

ditetapkan : di Palembang
tanggal : 28 Mei 2016

a.n Dekan
Ketua Program Studi Akutansi,

Betri, S.E.,AK.M.Si.,CA

DAFTAR HADIR SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERIODE GANJIL 2015 - 2016

m a : INDAH RAMAYANI
M : **222012127**
gram Studi : AKUNTANSI
i / Tanggal : SELASA / 31 Mei 2016
ul : 10.00 WIB
ul : ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 BERDASARKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NO. PER-32/PJ/2015 PADA PT. SUNAN RUBBER PALEMBANG

NAMA	NIM	TANDA TANGAN	
ROZIANA PATRICA DEWI	22 2013 305	1	
MIA RAHMADANTY	22 2013 315		2
Merlin Dara fransiska	22 2013 291	3	
Tiya Anjayani	22 2013 324		4
YESI RISKA	22.2012.342	5	
Novita Sari	22.2012.414		6
Anita.rosita	222013113	7	
EVI DWI Wahyuni	22 2013 163		8
AHMAD HAIRUL	22 2013 276	9	
Herpariani Junita S.A	22.2012 138		10
Rizky Nidhia	22.2012.217	11	
KMS SYAKHBAN AKFANDI	22 2013 044		12
Nopi Indra	22.2013 464	13	
			14
		15	

ditetapkan : di Palembang
tanggal : 28 Mei 2016

a.n Dekan
Ketua Program Studi Akutansi,

Betri, S.E.,AK.M.Si.,CA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Unggul dan Islami

بسم الله الرحمن الرحيم

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA	:	**INDAH RAMAYANI**
NIM	:	**222012127**
PROGRAM STUDI	:	**Akuntansi**

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ** (26) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, Rabu, 20 Juli, 2016
an. Dekan
Wakil Dekan IV

DR. Purmansyah Ariadi, M.Hum
NBM/NIDN : 731454/0215126902

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA
Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263
Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637
email. lembagabahasaump@yahoo.co.id

TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name	:	Indah Ramayani
Place/Date of Birth	:	Palembang, March 5th 1994
Test Times Taken	:	+2
Test Date	:	February, 4th 2016

Scaled Score

Listening Comprehension	:	45
Structure Grammar	:	36
Reading Comprehension	:	39
OVERALL SCORE	:	400

Palembang, February, 11th 2016
Head of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd.,M.A
NBM/NIDN. 1164932/0210098402

No. 116/TEA FE/LB/UMP/II/2016

123 certificates

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

STATUS TERAKREDITASI

بسم الله الرحمن الرحيم

PIAGAM

No. 030/H-4/LPKKN/UMP/IX/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama	: INDAH RAMAYANI
Nomor Pokok Mahasiswa	: 222012127
Fakultas	: EKONOMI
Tempat Tgl. Lahir	: PALEMBANG, 05-03-1994

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-9 yang dilaksanakan dari tanggal 23 Juli sampai dengan 3 September 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa	: Mariana
Kecamatan	: Banyuasin I
Kota/Kabupaten	: Banyuasin
Dinyatakan	: Lulus

Palembang, 30 September 2015

Mengetahui
Rektor,

Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.

Ketua LPKKN,

Ir. Alhanannasir, M.Si.

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	: **Indah Ramayani**	PEMBIMBING	
NIM	: **22 2012 127**	KETUA	: **M. Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si, BKP**
PROGRAM STUDI	: **Akuntansi**	ANGGOTA	:
JUDUL SKRIPSI	: **Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan Tetap Sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pajak PT. Sunan Rubber Palembang**		

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	29/7 16	Bab I s/d III			
2					
3	2/8 16	Bab I s/d III			
4		Cuplikan Bab IV			
5					
6	4/8 16	Bab IV s/d V			
7					
8	6/8-16	Bab IV			
9		Bab V			
10					
11	8/8-16	Bab V			
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : **Palembang**

Pada tanggal : / /

a.n. Dekan

Program Studi

Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA

BIODATA PRIBADI

Nama	: Indah Ramayani
NIM	: 22 2012 127
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tgl Lahir	: Palembang, 05 Maret 1994
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Jln. khm. Asyik Lrg. Binjai No. 1534 Rt. 33 Rw. 10 Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang.
Nama Ayah	: Sujak
Nama Ibu	: Rusmini
No. Hp	: 0821-79900094
E-mail	: indahramayani05@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No.	Sekolah	Tahun
1	SD Negeri 74 Palembang	2006
2	SMP Negeri 44 Palembang	2009
3	SMK Muhammadiyah 1 Palembang	2012